



**PROSEDUR PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

RENI PUSPITASARI

**PROSEDUR PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S. H)

OLEH:

RENI PUSPITASARI

NIM: 1811150004

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

2022 M/1443 H

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang di tulis oleh Reni Puspitasari NIM 1811150004 dengan judul "Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyasah Dasturiyah" Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu skripsi ini di setujui untuk Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu



Dr. Supardi, M. Ag

Ade Kosasih, S.H., M.H

NIP. 196504101993031007

NIP. 198203282010011012

BENGKULU



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Alamat: Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu

KADAMATAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh **Reni Puspitasari, NIM. 1811150004**
 yang berjudul **"Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Pespektif Siyash Dusturiyah"**, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu** pada **Hari Jum'at** Tanggal **29 Juli 2022** Dan dinyatakan **IULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.



Bengkulu, Agustus 2022 M

Dekan,

Dr. Suwartin, M.A.

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasah

Ketua

Sekretaris


Dr. Supardi, M. Ag.


Ade Kosasih S.H., M.H.

NIP. 196504101993031007

NIP. 198203182010011012

Penguji I

Penguji II


Masril S.H., M.H.


Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.

NIP. 195906261994031001

NIP. 198612062015031005

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyasa Dusturiyah” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik UINFAS Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Syari’ah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini. Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022 M/1443 H
Mahasiswa yang menyatakan



Reni Puspitasari
NIM:1811150004

MOTTO

Allahuma Yasir wala tu'assir Roabbi tammim bil Khair

*"Ya Allah Permudahkanlah Jangan Dipersulitkan Dan Engkau
Akhirkanlah Dengan Kebaikan"*

*"Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkan
tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan
untukku tidak akan pernah melewatkan"*

(Umar Bin Khaattab)

"So Remember Me, I will Remember you"

(Q.S Al-Baqarah:152)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, Kesehatan dan kesabaran untukku dalam mengerjakan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Ayahanda Amrillah dan Ibunda Eli Zawani yang telah memberikan segala usaha dan do'a untuk kebahagiaanku. Terimakasih telah memberikan kesempatan untuk aku menyelesaikan studi sampai sarjana.
- Kepada kakak-kakak ku, Raden winarno, Rizal Syah, Nur Lela Hayati, dan Angga Pramana Saputra, yang selalu memberikan support do'a dan materi, terimakasih atas kasih sayang yang tiada henti. Untuk Kakak Iparku, Ema Susanti, Reni Diana, Turyanto, dan Nurai Mardiana yang selalu menyemangati ku tanpa henti. Keponakan ku Sinta Bella, Reval Efriyanda, Fiqh Zidan Syah, Sindi Aulia, Keysha Zhafira pratama, Zizi Aurora Putri yang sangat aku sayangi.
- Kepada seluruh keluarga besarku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dan do'a selama ini.
- Kepada sahabat-sahabat ku tempat berkeluh kesahku dan berbagi tawa selama kurang lebih empat tahun ini yang selalu membersamai ku, Argi, Ria, Firma, Dwi, Kiki, Balang, Ayuk Ninik orang-orang baik yang selalu mau mendengarkan keluhanku setiap hari.
- Kepada dosen pembimbing I Bapak Dr. Supardi., M.Ag dan kepada dosen pembimbing II Bapak Ade Kosasih, S.H., M.H

yang senantiasa sabar dalam membimbing serta meluangkan waktu untukku menyelesaikan skripsi ini.

- Kepada teman-teman HTN Internasional class A 2018. Terimakasih sudah menjadi alarm aktif untuk mengingatkan tugas dan jam kuliah, saling membantu satu sama lainnya, terimakasih sudah menjadi rekan yang sangat baik
- Kepada Almamater kebanggaanku.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyasa Dusturiyah”**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran perbaikan dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulis hanya mampu berdoa dan berdoa semoga beliau-beliau yang telah berjasa, selalu diberikan rahmat dan karunia oleh Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati dan rasa sadar skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan maupun kepentingan lainnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa motivasi dan lain sebagainya. Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd (Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu).
2. Dr. Suwarjin, M.A (Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu).
3. Dr. Supardi., M.Ag (Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran).

4. Ade Kosasih, S.H., M.H (Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran).
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesanku.
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar, membimbing serta memberikan sarannya dengan penuh kesabaran.
7. Untuk Akademisi dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca dalam perbaikan karya-karya selanjutnya.

Bengkulu, Juli 2022 M/1443 H

Penulis

Reni Puspitasari

ABSTRAK

Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah. Oleh: Reni Puspitasari, NIM: 1811150004. Pembimbing I: Dr. Supardi., M.Ag dan Pembimbing II: Ade Kosasih, S.H., M.H.

Ada dua persolan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Berdasarkan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan? (2) Bagaimana Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah? Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara berdasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara ditinjau dari siyasah dusturiyah. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan metode ini penulis menganalisis baik dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ataupun bahan hukum yang mendukung lainnya, agar menghasilkan kajian mengenai judul skripsi penulis. Sehingga menghasilkan hasil penelitian: (1) Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, memuat lima tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Akan tetapi, dalam pembentukan Undang-undang IKN masih terdapat kekurangan yang menyebabkan bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, karena minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU tersebut. (2) Urgensi pemindahan ibu kota negara perspektif siyasah dusturiyah, bahwasannya dalam mengambil keputusan untuk memindahkan ibu kota negara

haruslah mempertimbangkan dari segala aspek yang ada, baik musyawarah, aspek maslahat, aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan budaya. Namun dari semua aspek tersebut belum sepenuhnya terwujud untuk memindahkan ibu kota negara. Tentunya dalam mengambil keputusan untuk memindahkan ibu kota haruslah dengan persetujuan dari masyarakat, namun faktanya dalam pembentukan UU IKN ini, minim partisipasi masyarakat. Artinya ini bertentangan dengan prinsip dasar *siyasah dusturiyah*. Karena *siyasah dusturiyah* lebih menekankan kemaslahatan bagi kepentingan masyarakat banyak.

Kata Kunci: Prosedur pembentukan Undang-undang, Ibu Kota Negara, *Siyasah Dusturiyah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	14
2. Sumber Bahan Hukum	15
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
4. Teknik Analisa Data	17
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Teori Pembangunan Hukum	19
B. Teori Peraturan Perundang-undangan	22
C. Teori Siyasah Dusturiyah	36
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Berdasarkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	46
1. Perencanaan	46
2. Penyusunan	48
3. Pembahasan	49

4. Pengesahan.....	55
5. Pengundangan	56
B. Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara	56
1. Aspek Lingkungan Hidup, Ekonomi, Sosial Dan Budaya.....	58
2. Pemindahan Ibu Kota Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah	64

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara di undangkan pada tanggal 15 Februari 2022, banyak yang mengajukan uji formil dan materil Undang-Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi, dimana gugatan tersebut itu di layangkan dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari warga adat, tokoh, hingga guru honorer, secara umum gugatan dari berbagai kelompok masyarakat itu sama yaitu masyarakat tidak dilibatkan dalam pembuatan undang-undang.¹

Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, dan sejumlah pemohon juga menggugat UU Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi. Para penggugat menilai UU Nomor 3 Tahun 2022 itu cacat formil karena tak sesuai dengan UUD 1945. Para pemohon ini menilai tidak terpenuhinya hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk mendapatkan penjelasan dalam pembentukan UU Ibu Kota Negara (IKN) itu bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan pembentukan UU mesti menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama. UU IKN juga dinilai tidak mengakomodasi partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945. "Apabila pembentukan undang-undang dalam proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya, maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat," jelas petitem tersebut. Para pemohon juga menilai pembentukan UU Ibu Kota Negara (IKN) tidak memenuhi Putusan MK Nomor

¹ Haryanti, Puspa Sari. Deretan Warga Dan Tokoh Gugat UU Ikn Ke Mahkamah Konstitusi. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/08/09091561/deretan-warga-dan-tokoh-yang-gugat-uu-ikn-ke-mahkamah-konstitusi?page=all>, (diakses tanggal 09 Juni 2022)..

91/PUU-XVIII/2020 terkait partisipasi masyarakat secara bermakna dalam pembentukan UU. Pada putusan itu dikatakan, partisipasi masyarakat secara bermakna adalah hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan.²

Kemudian Sejumlah warga negara yang tergabung dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN) mengajukan uji formil UU Ibu Kota Negara (UU IKN) ke Mahkamah Konstitusi pada Rabu, (2/2/2022). Undang-Undang Ibu Kota Negara yang disahkan dalam rapat paripurna pada Selasa (18/1/2022) ini dinilai cacat formil karena tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu Tim Kuasa Hukum Para Pemohon, Viktor Santoso Tandiasa mengatakan PNKN sudah mendaftarkan permohonan uji formil UU Ibu Kota Negara ke MK, Rabu (2/2/2022). Para pemohon mengajukan uji formil UU IKN, tapi tak menutup kemungkinan akan mengajukan uji materil UU IKN. "Para pemohon merasa dirugikan atas disahkannya UU IKN karena aspek formilnya belum memenuhi kriteria pembentukan undang-undang. Alasan pemohon yaitu UU IKN dalam pembentukannya tidak memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Viktor menilai IKN merupakan materi yang disebutkan dalam UUD Tahun 1945, maka setiap kebijakan yang berkaitan dengan IKN semestinya dirumuskan secara komprehensif dan holistik. "Kebijakan pemindahan IKN tidak mempertimbangkan aspek sosiologis kondisi nasional dan global yang tengah menghadapi pandemi Covid-19, yang dari waktu ke waktu trennya masih cukup tinggi", kemudian Pembentukan UU IKN minim partisipasi masyarakat. Viktor menilai dari 28 tahapan/agenda pembahasan RUU IKN di DPR, hanya ada 7 agenda yang dokumen dan informasinya dapat diakses. Sedangkan 21 agenda lainya informasi dan dokumennya tidak

² Haryanti, Puspa Sari. Deretan Warga Dan Tokoh Gugat UU Ikn Ke Mahkamah Konstitusi. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/08/09091561/deretan-warga-dan-tokoh-yang-gugat-uu-ikn-ke-mahkamah-konstitusi?page=all>, (diakses tanggal 09 Juni 2022).

dapat diakses publik. Menurutnya, pembentukan UU IKN yang dibahas sejak 3 November 2021 s.d. 18 Januari 2022 hanya memakan waktu 42 hari. Tahapan ini tergolong sangat cepat untuk pembahasan sebuah RUU yang berkaitan dengan IKN yang sangat strategis dan berdampak luas terhadap masyarakat.³

Selain aspek formil, bahwasannya terdapat kerancuan dalam aspek materiil UU Ibu Kota Negara (IKN). Salah satunya, keberadaan Otorita disebut sebagai Pemerintahan Daerah Khusus. Pada saat bersamaan, Otorita disebut sebagai lembaga setingkat Menteri. "Dualisme ini jelas menimbu lkan kerancuan konsep otorita itu sendiri, dan karenanya sangat beralasan untuk diuji konstusionalitasnya, khususnya terhadap norma Pemerintahan Daerah dalam UUD 1945, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.⁴

Berdasarkan alasan gugatan pemohon diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwasannya, pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) ini, dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Republik Indonesia ini tidak mengacu pada tahapan-tahapan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut, sehingga menimbulkan banyaknya penolakan dari masyarakat dan para pakar hukum dan juga proses penyusunan RUU ini dilakukan dengan cara tertutup dan hanya melibatkan kelompok tertentu serta pembuatannya terlalu terburu-buru.

Proses pembahasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam merumuskan dan membahas RUU IKN ini terhitung hanya dalam jangka waktu 43 hari mulai Pansus terbentuk hingga disetujui bersama dalam Rapat

³ Haryanti, Mardatillah. Alasan Uji Formil Uu Ibu Kota Negara Ke Mk <http://www.hukumonline.com/berita/a/5-alasan-uji-formil-uu-ibu-kota-negara-ke-mk-lt6ad48896c?e2>, (diakses tanggal 09 Juni 2022).

⁴ Adhi Wicaksono, Guru Besar Umj Ungkap Uu Ikn Cacat Formil Materil Bak Ciptaker. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220301191030-12-765564/guru-besar-umj-ungkap-uu-ikn-cacat-formil-materiil-bak-ciptaker>. (Diakses tanggal 25 Juli 2022).

Paripurna.⁵ Hal ini seperti mengulang Kembali Undang-undang Omnibus Law (Undang-undang cipta kerja), yang disahkan dengan cepat, kemudian dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

Pelibatan publik yang sangat minim dalam proses legislasi di DPR tentu bertentangan dengan sejumlah ketentuan Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa, Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lebih jauh, UU tersebut juga mengatur bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan, harus dilakukan salah satunya berdasarkan pada asas keterbukaan.⁶ Makna persis yang dituliskan Undang-Undang tersebut soal keterbukaan yakni bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁷

Bivitri Susanti, Pakar Hukum Tata Negara, menilai kurangnya partisipasi publik dalam proses legislasi Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Bivitri mengatakan partisipasi publik merupakan satu di antara asas yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011 atau UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

⁵ Cr-27, Hukum online.com, *Dinilai Terburu-Buru, Pembahasan RUU IKN Hanya 43 Hari*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dinilai-terburu-buru--pembahasan-ruu-ikn-hanya-43-hari-lt61ebb9cc17290/>, (diakses tanggal 24 Februari 2022).

⁶ Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 12 Tahun 2011, Pasal 5.

⁷ UU No. 12 Tahun 2011, Pasal 5, penjelasan Pasal 5 huruf g.

Perundang-Undangan.⁸ Kemudian menurut Feri Amsari yang juga seorang Dosen hukum tata negara Universitas Andalas mengatakan adanya keterburu-buruan rancangan undang-undang yang kini telah disahkan tersebut, rancangannya terlihat terburu-buru dan tidak ada partisipasi publik di dalam pengambilan keputusan sejak masih berupa rancangan undang-undang hingga menjadi undang-undang ini.⁹

Berdasarkan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, Pembentukan Peraturan Perundang undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. Peraturan pelaksana Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tertuang dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2014 yang dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwasannya peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan.¹⁰

Pembentukan peraturan perundang-undangan juga dikenal dalam sistem ketatanegaraan islam, yakni *Siyasah Dusturiyah*. Secara fokus keilmuan, *siyasah dusturiyah* masuk dalam kajian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-

⁸ Gita Irawan "Kurangunya Partisipasi Publik Dalam Proses Legislasi UU IKN", <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/01/21>, (diakses tanggal 21 April 2022).

⁹ Humas, UM Sumbar "Pakar hukum sebut pengesahan uu ikn terburu-buru dan tidak transparan", <https://umsb.ac.id/berita/index/748>, (diakses tanggal 21 April 2022).

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) Perpres Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

undangan negara mulai dari konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam sistem perundang-undangan.¹¹

Menurut Djazuli, *siyasa dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat. Objek *siyasa dusturiyah* meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara, baik tertulis maupun tidak tertulis, dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan dari realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.¹²

Dalam pembuatan peraturan Perundang-Undang atau disebut juga kekuasaan legislasi, dalam *fiqh siyasa* disebut *al-sulthah al-tasyri'iyah* yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh *Ahlu ahalli wal Aqdi* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.¹³

Kekuasaan legislatif *al-sulthah al-tasyri'iyah* berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintahan islam menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam, masyarakat islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.¹⁴

Dengan demikian, tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan dalam suatu negara yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia.

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Prenada Group, 2004), cet. Ke-1, h. 177.

¹² A. Djazuli, *Fiqh Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta:Prenada Media Group, 20007), h. 73.

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet-2, (Jakarta:Kencana, 2016), h. 187.

¹⁴ Muhhamad Iqbal, *Fiqh Siyasa*,, h. 188.

Bertitik tolak dari uraian-uraian di atas maka, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti dengan mengambil judul **“Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka timbul masalah adalah:

1. Bagaimana Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara berdasarkan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara ditinjau dari Siyasah Dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara berdasarkan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Untuk mengetahui urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi para kaum intelektual guna mempelajarinya serta dapat menjadi suatu tambahan wawasan dalam lingkup pendidikan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat dapat memberikan pandangan serta pengetahuan tentang bagaimana Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah.

b. Bagi Penulis

1. Sebagai syarat untuk memenuhi syarat kelulusan atau mendapatkan gelar sarjana hukum.
2. Untuk memperoleh sebuah pengetahuan baru yang nantinya berguna untuk para penulis lainnya yang mencari referensi dengan masalah yang sama.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan pemerintah di bidang ketatanegaraan.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka penulis perlu memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang telah ada memiliki kemiripan tema penelitian yang dilakukan diantaranya sebagai berikut:

No	Nama dan Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Fitriana Kasiani. <i>"Analisa kedudukan peraturan daerah bermuatan syariah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan"</i> . Tesis, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah	1. Bagaimana kedudukan peraturan daerah bermuatan syariah dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan? 2. Apa implikasi hukum peraturan daerah	Persamaan Skripsi terdahulu yaitu membahas mengenai kedudukan peraturan daerah bermuatan syariah dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan serta	Adapun perbedaanya dengan skripsi penulis, tesis ini membahas kedudukan peraturan daerah bernuansa syariah. Sedangkan penulis membahas prosedur pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ibu Kota

	yah Malang, 2016. ¹⁵	bermuatan syariah dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia ?	implikasi hukum peraturan daerah bermuatan syariah dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam penelitian tersebut ada persamaannya dengan penulis yaitu membahas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kerangka teori sama-sama mengguakan teori peraturan perundang-undangan.	Negara Perspektif Siyasa Dusturiyah.
--	---------------------------------	--	---	--------------------------------------

¹⁵ Fitriana Kasiani, "Analisa Kedudukan Peraturan Daerah Bermuatan Syariah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn". Universitas Muhammadiyah: Tesis, Fakultas Hukum, 2016.

2.	<p>Abdul Hidayatullah. "Kebijakan pemindahan ibu kota negara republik Indonesia dalam perspektif fikih siyasah". Skripsi, fakultas syariah, program studi hukum tata negara, universitas islam negeri syarif hidayatullah Jakarta 2020.¹⁶</p>	<p>1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi pemindahan ibu kota Jakarta?</p> <p>2. Bagaimana kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia di Jakarta ke Kalimantan Timur menurut fikih siyasah dalam aspek masalah?</p>	<p>Persamaan skripsi terdahulu dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang ibu kota negara, kemudian pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dan penelitian skripsi terdahulu dengan skripsi penulis sama-sama dengan penelitian secara studi pustaka (<i>Library</i>)</p>	<p>Adapun perbedaannya dengan skripsi penulis dengan skripsi ini yaitu, skripsi ini fokus pada perspektif fikih siyasah terutama pada aspek masalah dalam pengambilan kebijakan pemindahan ibu kota negara republik Indonesia, sedangkan skripsi penulis sendiri lebih memfokuskan tentang prosedur pembentukan undang-undang ibu kota negara</p>
----	--	---	--	---

¹⁶ Abdul Hidayatullah. "Kebijakan pemindahan ibu kota negara republik Indonesia dalam perspektif fikih siyasah". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: *Skripsi*, Program Studi Hukum Tata Negara, 2020.

			<i>Research</i>).	berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah.
3.	<p>Ledo Saputra. <i>Tinjauan Yuridis Pembentukan Undang-Undang Model Omnibus law Dalam Sistem Hukum Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah</i>. Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.¹⁷</p>	<p>1. Bagaimana tinjauan yuridis Pembentukan Undang-Undang model <i>Omnibus Law</i> dalam sistem hukum Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Pembentukan Undang-Undang model <i>Omnibus Law</i> dalam sistem hukum Indonesia?</p>	<p>Bahan hukum skripsi terdahulu dan skripsi penulis sama-sama membahas tentang pembentukan perundang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan pendekatan penelitian skripsi terdahulu dengan skripsi</p>	<p>Objek skripsi terdahulu lebih menekankan pada Pembentukan Undang-Undang Model <i>Omnibus Law</i> sedangkan penulis pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara</p>

¹⁷ Ledo Saputra. "Tinjauan Yuridis Pembentukan Undang-Undang Model Omnibuslaw Dalam Sistem Hukum Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah". UINFAS Bengkulu: *Skripsi*, Program Studi Hukum Tata Negara, 2021.

			penulis sama-sama menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual kemudian sama-sama ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah.	
--	--	--	--	--

4.	Ahmad Gelora Mahardika dan Saputra. Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum Tata Negara UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2022. ¹⁸	1. Bagaimana prosedur yang tepat dalam pemindahan ibu Kota Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?	Persamaan jurnal hukum penelitian terdahulu dengan dengan skripsi penulis. Ialah objek penelitiannya sama-sama membahas tentang UU nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara.	Perbedaan Jurnal hukum ini secara mendalam mengkaji mengenai prosedural pemindahan ibu kota negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan skripsi ini secara mendalam tidak hanya menganalisis tentang prosedur pembentukan undang-undang, akan tetapi lebih ke perspektif siyasah dusturiyah.
----	---	--	--	---

¹⁸ Ahmad Gelora Mahardika, dan Rizky Saputra, "Problematika Yuridis Procedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*. Vol 2 No 1, Februari, 2022, h. 1.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilaksanakan melalui *Library Research* (Penelitian Pustaka). Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁰

b. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya, adapun pendekatan yang di gunakan yakni:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditertanggulangi.²¹ Adapun Peraturan Perundang-undangan yang digunakan yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

¹⁹ Ishaq, *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), h. 66.

²⁰ Soerjono, Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2010), h. 13-14.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penorma-an sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penorma-an dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.²²

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak kenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif, sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk istilah yang dikenal adalah bahan hukum²³ dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.

²² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h. 14.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 41.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yaitu terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Buku Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung data primer dalam melakukan penelitian ini berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar, artikel ataupun karya ilmiah lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan ini teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penelitian ini adalah melalui uraian logis, prosedur pengumpulan data bahan primer, bahan sekunder lalu bahan hukum tersebut diidentifikasi dan di klasifikasikan data dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas, teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan terdiri atas undang-undang, menelaah buku-buku, media online, majalah, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penulisan skripsi.²⁴

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992). h. 201.

4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Proses Analisa bahan hukum dapat dilakukan pada saat bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan bahan hukum meskipun pada umumnya dilakukan setelah bahan hukum terkumpul.²⁵ Setelah menelaah bahan hukum yang berkaitan dengan tema skripsi ini serta mencatat hal-hal yang dianggap perlu kemudian disusun secara sistematis yang memiliki kesesuaian dengan pokok permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana diantara I (satu) bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini juga memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian adapun sistematika penulisan ini terdiri berbagai pembahasan yang diatur dari empat bab, adalah sebagai berikut:²⁶

BAB 1 : Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini ialah Teori Pembangunan Hukum, Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Teori Siyasa Dusturiyah.

BAB III : Bab ini pembahasan dan hasil penelitian, yaitu memaparkan hasil penelitian tentang prosedur pembentukan undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara

²⁵ Lexy J. Moloeng. *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), h. 103.

²⁶ Imam Mahdi, et. al., *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bengkulu:2018), h. 4-9.

berdasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan urgensi pemindahan ibu kota negara.

BAB IV : Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang dapat diberikan oleh penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Pembangunan Hukum

Pada dasarnya, dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia maka salah satu teori hukum yang banyak mengundang atensi dari para pakar dan masyarakat adalah mengenai Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H., LL.M. beliau mengemukakan pendapatnya yaitu²⁷:

Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja, salah satu tujuan hukum itu sendiri adalah ketertiban, untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diusahakan adanya dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Urgensinya disini adalah bukan saja bagi kehidupan masyarakat yang teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang ini. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Kumpulan Karya Tulis), Alumni, Bandung, 2002, h. 13-14.

masyarakat yang dijelmakan olehnya manusia tidak mungkin bisa mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat dimana dia hidup.²⁸

Dalam pembangunan hukum Indonesia dalam konteks pembangunan hukum yang berdasarkan cita hukum Pancasila, maka hukum sebagai sarana pembangunan tersebut telah dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan menemaninya sebagai teori Hukum Pembangunan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, juga mencakup Lembaga-lembaga (*institutions*), dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.²⁹

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat.³⁰ Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan teratur. Perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, dan hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.³¹ Agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *Sociological Jurisprudence*, yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat.³²

Dengan demikian terlihat bahwa teori hukum pembangunan Mochtar tersebut sudah mencakup dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance*

²⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2022, h. 3.

²⁹ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju. Bandung, 2003, h. 183.

³⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, h. 14

³¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat...*h. 19-20.

³² Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, h. 79.

(substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman. Namun menurut Romli perlu juga dilengkapi dengan pemberdayaan birokrasi (*beureucratic engineering*) yang mengedepankan konsep panutan atau kepemimpinan, sehingga fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dapat menciptakan harmonisasi antara elemen birokrasi.³³

Dalam suatu masyarakat yang sedang mengalami perubahan, dinamika masyarakat akan membawa pengaruh terhadap perubahan nilai didalamnya, perubahan nilai akan mengubah cara pandang masyarakat yang pada gilirannya pada perubahan pola hidup, tingkah laku atau karakter masyarakat, yang apabila tidak dilakukan pengaturan, maka sangat mungkin terjadinya benturan-benturan kepentingan di antara mereka. Kondisi demikian merupakan suatu fenomena yang harus di pahami dan dijadikan landasan dalam menentukan arah pembangunan hukum itu sendiri. Dalam masyarakat yang berubah diperlukan adanya suatu penelitian dan kajian terhadap fenomena perubahan itu sendiri, yang kemudian dijadikan landasan pembangunan hukum. Pembangunan hukum dalam konteks pembuatan peraturan perundang-undangan, maka idealnya adalah bahwa aturan yang dibuat tersebut akan lebih mudah mengimplementasikannya terhadap suatu kelompok masyarakat yang menjadi akar terbentuknya peraturan itu, dengan kata lain aturan hukum tersebut haruslah berakar dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Sehingga diharapkan bagi para pembentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak menghasilkan produk hukum yang menimbulkan masalah pada saat produk hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat namun produk hukum yang dihasilkan tersebut harus mampu menjawab dan memberikan solusi bagi setiap masalah yang terjadi, sehingga melalui hukum (sarana) tersebut dapat menciptakan suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tertib. Disamping itu juga, integritas yang baik dari para pembentuk peraturan perundang-undangan tersebut

³³ Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Muchtar Kuusmaatmadja: sebuah kajian Deskriptif*, makalah tanpa tahun.

sangatlah dibutuhkan, mulai dari tahap perumusan, tahap pembentukan bahkan sampai pada tahap pelaksanaan produk hukum tersebut di kehidupan masyarakat.

B. Teori Peraturan Perundang-undangan

1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Pada dasarnya Istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau Gesetzgebung*) dalam beberapa kepustakaan mempunyai dua pengertian yang berbeda. Dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuatan undang-undang, istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang dan keseluruhan daripada undang-undang negara, sedangkan istilah *Gesetzgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan. Pengertian *wetgeving* dalam *juridisch woordenboek* diartikan sebagai berikut:³⁴

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat Daerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.³⁵

Adapun istilah peraturan perundang-undangan (*wettelijke regeling*), apabila dikaitkan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan negara, menurut Burkhart Kreams, dengan menggunakan istilah (*staatsliche rechtssetzung*), adalah untuk menentukan “isi peraturan (*inhalt der regelung*); bentuk dan susunan peraturan (*methode der ausarbeitung der regelung*); prosedur dan proses pembentukan peraturan (*varfahren der ausarbeitung der regelung*).” Dalam bentuk lain peraturan perundang-undangan juga diartikan sebagai “kepuustakaan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum

³⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 10.

³⁵ S. J. Fockema Andreae, *Rechtsgeleerd handwoordenboek*, (Groningen/Batavia: J. B. Wolters, 1948.).

Bersifat dan berlaku secara umum, yaitu tidak mengidentifikasi individu tertentu sehingga berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku tersebut. Dalam kenyataan, terdapat juga peraturan perundang-undangan seperti undang-undang yang berlaku untuk kelompok orang-orang tertentu, objek tertentu, daerah dan waktu tertentu. Dengan demikian, mengikat secara umum pada saat ini sekedar menunjukkan tidak menentukan secara konkret (nyata) identitas individu atau objeknya.”³⁶

Menurut Bagir Manan, bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat dan ditetapkan serta dikeluarkan oleh lembaga dan/atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislative sesuai dengan tata cara yang berlaku.³⁷ Sementara menurut pandangan Jimly Assidiqie, pengertian peraturan perundang-undangan adalah, keseluruhan susunan hierarkis peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang kebawah, yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah ataupun yang melibatkan peran pemerintah karena kedudukan politiknya dalam melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatannya masing-masing.³⁸

Adapun yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan, Hans Kelsen menjelaskan peraturan perundang-undangan memiliki tiga unsur pokok yaitu: pertama norma hukum, kedua berlaku keluar, ketiga bersifat umum dalam

³⁶ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 37-38

³⁷ Bagir Manan dan Kunanta Magnar, *Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Armico, 1987), h. 13.

³⁸ Jimly Assidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Presss, 2006), h. 326.

arti luas. Sedangkan sifat umum dari norma hukum dalam perundang-undangan berupa perintah, larangan, pengizinan, dan pembebasan.³⁹

Undang-Undang No.12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa :

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ialah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Terkait dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, tehnik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan terdapat dalam Keppres Nomor 188 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwasannya peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yakni lembaga legislatif bersama-sama dengan pemerintahan yang memiliki kewenangannya masing-masing yang sesuai dengan tata cara yang berlaku.

³⁹ Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, Translate by Andreas Wedberg, (New York: Ruasel & Russel, 1961), h. 21.

2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.⁴⁰ Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011, terdapat tujuh (7) asas formil atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan yakni:

- a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh Lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. Kesesuaian antara jenis hierarki, dan materi muatan, yaitu bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan, jenis peraturan perundang-undangan;
- d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. Kejelasan rumusan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan,

⁴⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 2 Jenis, Fungsi dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007,) h. 226.

sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudan dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

- g. Keterbukaan, yaitu bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.⁴¹

Kemudian dalam Pasal 6 UU No.12 Tahun 2011 disebutkan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Pengayoman;
- 2) Kemanusiaan;
- 3) Kebangsaan;
- 4) Kekeluargaan;
- 5) Kenusantaraan;
- 6) Bhineka tunggal ika;
- 7) Keadilan;
- 8) Kesamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan;
- 9) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- 10) Keseimbangan, keserasiaan, dan keselarasan.

Kemudian menurut A. Hamid S. Attamimi, dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat disusun sebagai berikut:

- a) Cita hukum Indonesia;
- b) Asas Negara berdasarkan hukum;
- c) Asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi; dan
- d) Asas-asas lainnya.

Secara detail Attamimi menjelaskan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan

⁴¹ Pasal 5 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

perundang-undangan yang baik (*baginselen van behoerlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang di dalamnya terdiri dari Negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Selanjutnya A, Hamid S. Attamimi juga mengintrodusir, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik secara benar, yaitu:

Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan. *kedua*, asas-asas Negara berdasarkan atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan. *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan. *Dan keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh para ahli tersebut dapat dibagi menjadi asas-asas yang bersifat formal dan asas-asas yang bersifat material. Asas-asas formal berkaitan dengan tata cara pembentukan dan bentuk peraturan perundang-undangan, sedang asas-asas material berkaitan dengan isi atau materi peraturan perundang-undangan.⁴²

3. Landasan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Menurut Jimly Asshiddiqie, berkaitan dengan landasan pembentukan undang-undang, dengan melihat dari sisi teknis pembentukan undang-undang, landasan pembentukan undang-undang haruslah tergambar dalam konsiderans suatu undang-undang. Dalam konsiderans suatu undang-undang haruslah memuat norma hukum yang baik, yang menjadi landasan keberlakuan bagi undang-undang tersebut,⁴³ yaitu dari:

⁴² Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan*,...h. 115.

⁴³ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan*,...h. 29.

a. Landasan Yuridis

Landasan yuridis atau disebut juga dasar hukum ataupun legalitas adalah landasan atau dasar yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku lebih tinggi derajatnya.⁴⁴ Landasan yuridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian konsideran “mengingat” artinya undang-undang itu dijadikan dasar yuridis dalam konsideran mengingat itu sebagai suatu kesatuan sistem norma.⁴⁵ Setiap produk hukum haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis, ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan menunjukkan:

- 1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat produk-produk hukum harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kalau tidak, produk-produk hukum batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal demi hukum.
- 2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis produk-produk hukum dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk atau jenis dapat menjadi alasan membatalkan atau dapat dibatalkan produk hukum tersebut.
- 3) Keharusan mengikuti tata cara tertentu, apabila tata cara tertentu yang diharuskan tidak diikuti, maka produk-produk hukum tersebut belum mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dibatalkan demi hukum.
- 4) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

⁴⁴ Syarif, Amiroeddin, *Perundang-Undangan: Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, (Jakarta : Bina, 1987), h. 94.

⁴⁵ Jimly, Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), h. 172.

- 5) Produk-produk hukum yang dibuat untuk umum dapat diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan.⁴⁶

b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.⁴⁷ Landasan sosiologis artinya mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Landasan sosiologis juga merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara.⁴⁸

Adanya landasan sosiologis diharapkan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakan.⁴⁹

c. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁰

⁴⁶ Yulindri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang baik*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 134.

⁴⁷ Jimly Assidique, *Perihal Undang-Undang,..*h. 171.

⁴⁸ Ade Kosasih, *Formula Praktis Memahami Teknik & Desain Legal Drafting*, (Bogor: Heryamedia, 2015), h. 37.

⁴⁹ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan,..* h. 135.

⁵⁰ Ade Kosasih, *Formula Praktis Memahami,..*h. 37.

Perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofi apabila rumusnya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran dikaji secara filosofis.⁵¹ Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan oleh suatu masyarakat kearah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan.⁵²

Landasan filosofis berkaitan dengan "*rechtsidee*" dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau "*rechtsidee*" tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individual dan kemasyarakatan, tentang kebendaan dan lain-lain. Semuanya itu bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu.⁵³

4. Fungsi Peraturan Perundang-undangan

Menurut Bagir Manan, fungsi peraturan perundang-undangan terdiri atas 2 (dua) fungsi yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal.⁵⁴

a. Fungsi Internal

Fungsi ini lebih berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan dimaksud dalam sistem hukum. Secara internal peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi:

- 1) Penciptaan Hukum (*rechts chepping*);
- 2) Pembaharuan Hukum;

⁵¹ Syarif Amiroeddin, *Perundang-Undangan*,.. h. 91.

⁵² Jimly Assidique, *Perihal Undang-Undang*,...h.170.

⁵³ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan*,...h. 134.

⁵⁴ Halim Hamzah, *Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Peraturan Daerah*, Kencana Prenada Media, 2009 h. 126.

- 3) Integritas;
- 4) Kepastian Hukum
- b. Fungsi eksternal terdiri atas:
 - 1. Fungsi perubahan;
 - 2. Fungsi stabilitas;
 - 3. Fungsi kemudahan.

Selanjutnya menurut Seidmen, fungsi undang-undang adalah sebagai berikut⁵⁵:

- 1) Sebagai pernyataan efektif dari kebijakan. Pada aspek ini disebutkan bahwa pada akhirnya pemerintah hanya akan memiliki suatu pilihan, yaitu melaksanakan kebijakan-kebijakannya melalui undang-undang. Ada dua alasan pemerintah menerjemahkan kebijakannya dalam undang-undang yang diharapkan mampu menjawab berbagai perilaku masyarakat serta berbagai kepentingan yang bukan saja berlaku bagi masyarakat tetapi juga terhadap pemerintah terutama dalam hal legitimasi. Oleh karena itu, undang-undang dibutuhkan untuk memerintahkan dan tuntutan legitimasi.
- 2) Hukum sebagai langkah penting bagi negara dalam upaya perubahan perilaku. Peraturan-peraturan dipersiapkan oleh para penyusun rancangan pola perilaku yang seharusnya dilakukan. Dalam menciptakan suatu lingkungan yang mendukung proses pembangunan maka tugas undang-undang yang paling penting adalah memberi petunjuk atau pengarahan pada perilaku ke arah yang baru atau tujuan yang diharapkan.

5. Tahapan Proses Pembentukan Undang-Undang

Secara garis besar tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terbagi menjadi 5 tahap, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

⁵⁵ Aan Seidmenn dkk, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam perubahan masyarakat yang Demokratis: sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang*, ELIPS, 2001, h. 187.

a. Perencanaan

Perencanaan ialah dimana DPR dan Presiden (serta DPD terkait RUU tertentu) menyusun daftar RUU yang akan disusun kedepan. Proses ini umumnya dikenal sebagai penyusunan program legislasi nasional (prolegnas). Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dengan keputusan DPR. Ada dua jenis prolegnas yakni yang disusun dalam jangka waktu 5 tahun (prolegnas jangka menengah/proleg JM) dan tahunan (prolegnas prioritas tahunan/proleg PT) sebelum sebuah RUU dapat masuk dalam prolegnas tahunan, DPR/pemerintah terlebih dahulu sudah harus menyusun naskah akademik dan RUU tersebut. Namun prolegnas bukanlah satu-satunya acuan dalam perencanaan pembentukan UU. Secara umum ada 5 tahap yang dilalui dalam penyusunan prolegnas:

- 1) Tahap Pengumpulan Masukan;
- 2) Tahap Penjaringan Masukan;
- 3) Tahap Penetapan Awal;
- 4) Tahap Pembahasan Bersama;
- 5) Tahap Penetapan Prolegnas.

Tahap perencanaan pada hakikatnya merupakan tahapan yang paling penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena pada tahap ini ditentukan bagaimana mengenai tahap selanjutnya.

b. Penyusunan

Tahap penyusunan RUU merupakan tahap penyiapan sebelum sebuah RUU dibahas bersama DPR dan pemerintah. Tahap ini terdiri dari:

- 1) Pembuatan naskah akademik
- 2) Penyusunan perancangan Undang-undang
- 3) Harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsep

Naskah akademik ialah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai

pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Penyusunan RUU ialah pembuatan rancangan peraturan pasal demi pasal dengan mengikuti ketentuan dalam lampiran II UU 12/11. Harmonisasi pembulatan, dan pemantapan konsepsi adalah suatu tahapan:

- a) Memastikan bahwa RUU yang disusun telah selaras dengan;
- b) Pancasila, UUD NRI 1945, dan UU lainnya
- c) Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
- d) Menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur RUU.

c. Pembahasan

Pembahasan materi RUU antara DPR dan presiden (juga dengan DPD, khusus untuk topik tertentu) melalui 2 tingkat pembicaraan, tingkat 1 ialah pembicaraan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus. Tingkat 2 adalah pembicaraan dalam rapat paripurna. Pengaturan sebelum adanya keputusan MK 92/2012 hanya "mengijinkan" DPD untuk ikut serta dalam pembahasan tingkat 2. Namun peran DPD tidak sampai ikut memberikan persetujuan terhadap suatu RUU. Persetujuan bersama terhadap sesuatu RUU tetapi menjadi kewenangan presiden dan DPR.

Apa yang terjadi pada tahap pembahasan ialah saling kritik terhadap RUU, jika RUU tersebut berasal dari presiden maka DPR dan DPD yang akan memberikan pendapat dan masukkan. Jika pendapat itu dari DPR maka presiden dan DPR yang memberikan masukkan, jika RUU tersebut berasal dari DPD maka yang memberikan masukkan ialah DPR dan presiden.

d. Pengesahan

Pengesahan Setelah ada persetujuan bersama antara DPR dan Presiden terkait RUU yang dibahas bersama, presiden mengesahkan RUU tersebut dengan cara membubuhkan tanda tangan pada naskah RUU.

Penanda tangan ini harus dilakukan oleh presiden dalam jangka waktu maksimal 30 hari terhitung sejak tanggal RUU tersebut disetujui oleh presiden.

Oleh karena itu, Jika presiden tidak menandatangani Rancangan Undang-Undang tersebut sesuai dengan waktu yang ditetapkan maka Rancangan Undang-Undang tersebut otomatis menjadi Undang-Undang wajib untuk diundangkan. Segera setelah presiden menandatangani sebuah RUU menteri sekretaris negara memberikan nomor dan tahun pada Undang-Undang tersebut.

e. Pengundangan

Pengundangan ialah penempatan UU yang telah disahkan ke dalam lembaran negara (LN), yakni untuk batang tubuh UU, dan tambahan lembar negara (TLN) yakni untuk memperjelas UU dan lampirannya. Jika ada LN sebelum sebuah UU ditempatkan dalam LN dan TLN, menteri hukum dan HAM terlebih dahulu membubuhkan tanda tangan dan memberikan nomor LN dan TLN pada naskah UU. Tujuannya dari pengundangan ini ialah untuk memastikan setiap orang mengetahui UU yang akan mengikat mereka.⁵⁶

6. Sistematika dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yakni dalam pasal 64 ditegaskan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa: "penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan".

Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud, tercantum secara tegas dan terperinci diatur dalam lampiran II

⁵⁶ Kementerian Hukum dan HAM RI, <http://Peraturan.Go.Id/Welcom e/Index/Prolegnaspengantarhtml> , diakses tanggal 19 Juni 2022.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang tersebut. Sistematika setiap Peraturan Perundang-Undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana dimaksud dalam lampiran II adalah sebagai berikut. Kerangka Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri atas berbagai jenis, adalah terdiri atas:⁵⁷

- a. JUDUL
- b. PEMBUKAAN
 - 1) Frasa dengan rahmat tuhan yang maha Esa
 - 2) Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan
 - 3) Konsidrans
 - 4) Dasar hukum
 - 5) Diktum
- c. BATANG TUBUH
 - 1) Ketentuan umum
 - 2) Materi pokok yang diatur
 - 3) Ketentuan pidana (jika diperlukan)
 - 4) Ketentuan peralihan (jika diperlukan)
 - 5) Ketentuan penutup
- d. PENUTUP
- e. PENJELASAN (jika diperlukan)
- f. LAMPIRAN (jika diperlukan)

HAL-HAL KHUSUS

 - 1) Pendelegasian wewenang
 - 2) Penyidikan
 - 3) Pencabutan
 - 4) Perubahan peraturan perundang-undangan
 - 5) Penetapan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang
 - 6) Pengesahan perjanjian internasional

⁵⁷ Roy Marten Moonti, *"Ilmu Perundang-undangan"*, (Makassar: Keretakupa, 2017), cet-1 h. 65.

C. Teori Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Secara Bahasa siyasah berasal dari kata *sasa*, *yasusu*, *siyasatan* yang artinya adalah mengatur, mengurus dan memerintahkan atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara bahasa ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah ialah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan siyasah ialah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”.⁵⁸

Sementara kata *dusturi* berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya “*seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama*”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata *dusturi* digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).⁵⁹

Dengan demikian siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara

⁵⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al Syari'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), h.4-5

⁵⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet-1*, (Jakarta: Kencana), h. 3-4.

serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁶⁰ Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan pendidikan, dan agama. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Siyasa dusturiyah dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Quran dan Al-Hadis serta tujuan syariat Islam. Di samping itu, perjalanan ijtihad para ulama mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan.⁶¹

Salah satu aspek dari isi konstitusi atau undang-undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah Majelis Syura atau *Ahl al-halli wa al-aqdi* atau seperti yang disebut Abu A'la Al-Maududi sebagai Dewan Penasihat serta Al-mawardi menyebutnya dengan *Ahl Al-Ikhtiar*.

Kekuasaan Negara dibagi dalam tiga bidang yaitu:

- a. Lembaga legislatif. Lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
- b. Lembaga eksekutif. Lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang
- c. Lembaga yudikatif. Lembaga ini adalah lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.⁶²

Dengan demikian, pemerintahan penyelenggara negara dan yang mengurus administrasi negara, mengatur urusan negara, memutuskan permasalahan negara dalam berbagai kebijakan politis suatu negara dan pemerintahan, dan dalam hubungan antarbangsa dan negara, urusan-urusan

⁶⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, h. 177.

⁶¹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan,..* h. 20.

⁶² Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan,..* h. 21.

penghidupan, kemakmuran negara, dan pembelaan negara terhadap kepentingan rakyat serta dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi negara. Pelaksana urusan pemerintahan adalah kepala negara dibantu oleh para menteri, alat (negara), seperti para penguasa daerah, gubernur, hakim, dan pegawai yang tersusun dalam berbagai lembaga, seperti pengadilan (kehakiman), kantor, kerja sama, ubah sesuai dengan kondisi dan zaman.

Dengan penjelasan tersebut. Siyasah dusturiyah yang membicarakan politik ketatanegaraan dan konstitusi. Pembahasan meliputi konsep imamah, khilafah, rakyat, pemerintahan, lembaga legislatif, kehakiman, dan lainnya.⁶³

2. Objek Kajian Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.⁶⁴ Acuan hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam islam atau siyasah adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum islam, dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (kulli) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan. Siyasah dusturiyah mempelajari hubungan anatara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama dari siyasah dusturiyah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kajian tentang konsep imamah, khilafah, imarah, muamalah, berikut hak dan kewajibannya;
- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya;
- c. Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman;
- d. Kajian tentang *waliyul ahdi*;
- e. Kajian tentang perwakilan atau wakalah;
- f. Kajian tentang *ahlul halli wal aqdi*;
- g. Kajian tentang wuzarah, sistem pemerintahan presidential dan parlementer;

⁶³ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan...* h. 22.

⁶⁴ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47.

h. Kajian tentang pemilihan umum.

Kajian-kajian siyasah dusturiyah di atas mengacu pada dalil kully yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta maqasid syaria'ah yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai pengaturan dengan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan.⁶⁵

Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi kepada⁶⁶:

- 1) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam suatu negara, seperti UUD, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- 2) Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.
- 3) Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administrative dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Yang mana tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, Negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap

⁶⁵ Ubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*,.. h. 23-24.

⁶⁶ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*,.. h. 48.

masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum.

Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al-aqdi*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).⁶⁷

3. *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Secara harfiah, *ahlul halli wal aqdi* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian *ahlul halli wal aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahlul halli wal aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *ahlul halli wal aqdi* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.⁶⁸

Al Mawardi menyebutkan *ahlul halli wal aqdi* dengan *ahl al-ikhyyar*, karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Adapun Ibn Taimiyah menyebutkan dengan *ahl al-syawkah*. Sebagian lagi menyebutkannya dengan *ahl al-syura* atau *ahl al-ijma'*. Sementara al-Baghdadi menamakan mereka dengan *ahl al-ijtihad*. Namun semuanya mengacu pada pengertian "sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka." Sejalan dengan pengertian ini, Abdul Hamid al-Anshari

⁶⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*,... h. 157.

⁶⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*,... h. 159.

menyebutkan bahwa majelis syura yang menghimpun ahl al-syura merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, sebenarnya rakyatlah yang berhak untuk menentukan nasibnya serta menentukan siapa yang akan mereka angkat sebagai kepala negara sesuai dengan kemaslahatan umum yang mereka inginkan.

Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah ahl al syura. Pada masa khalifah yang empat, khususnya pada masa Umar, istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam orang sahabat senior yang ditunjuk Umar untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah ia meninggal. Memang pada masa ini ahl al syura atau ahlul halli wal aqdi belum lagi terlembaga dan berdiri sendiri. Namun pada pelaksanaannya, para sahabat senior telah menjalankan perannya sebagai "wakil rakyat" dalam menentukan arah kebijaksanaan negara dan pemerintahan.⁶⁹

Imam Al-Mawardi menyebutkan *Ahlu ahalli wal Aqdi* dengan al-ikhtiyar karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Sedangkan Ibnu Taimiyyah menyebutkan *Ahlu al-halli wal Aqdi* dengan ahl al-syawkah. An Nawawi dalam *Al-Minhaj Ahlul halli wal Aqdi* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat. Abu Ala al-Maududi menyebutkan *Ahlul halli wal Aqdi* sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa, juga menyebut sebagai lembaga legislatif.

Muhammad Abduh menyamakan *Ahlul Halli wal Aqdi* dengan ulil amri, Rasyid Ridha juga berpendapat ulil amri adalah *ahlul halli wal aqdi* karena mereka mendapat kepercayaan dari umat yang terdiri dari para ulama para

⁶⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*,...h. 159-160.

pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, para pemimpin partai dan para tokoh wartawan. Sedangkan menurut para ahli fiqh siyasah, *Ahlul halli wal Aqdi* adalah orang-orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat atau lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Adanya perbedaan istilah dikalangan para ulama dikarenakan melihat tugas dan fungsi kewenangan dari lembaga *ahlul halli wal Aqdi* yakni memilih khalifah, menetapkan undang-undang, melakukan musyawarah, melakukan kontrolling terhadap kinerja khalifah di dalam menjalankan roda kepemimpinannya.⁷⁰

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *ahlul halli wal aqdi* merupakan suatu lembaga terpilih. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara. Ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan khalifah dalam perspektif pemikiran ulama fiqh, dan kecenderungan umat Islam generasi pertama dalam sejarah, adalah secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Hal ini dari segi fungsionalnya, sama seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara dan perwakilan personal-personalnya merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu, dan salah satu tugasnya adalah memilih presiden (sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan). Namun dalam beberapa segi lain, *ahlul halli wal aqdi* dan MPR tidak identik.⁷¹

a. Kewenangan *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Secara fungsional, dewan perwakilan umat yang pada gilirannya di sebut *Ahlul Halil Wal Aqdi* telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika memimpin pemerintahan di Madinah. Nabi Muhammad SAW telah meletakkan landasan filosofis sistem pemerintahan yang memiliki corak demokratis. Hal ini tampak ketika Nabi

⁷⁰ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). h. 6.

⁷¹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*,...h. 67.

Muhammad SAW dalam memimpin negara Madinah, menghadapi persoalan yang bersifat duniawi dan menyangkut kepentingan umat yang mengharuskan melibatkan para sahabat untuk memecahkan persoalan tersebut.

Meskipun secara kelembagaan dewan tersebut tidak teroganisir dan tidak terstruktur, namun keberadaan mereka sangat penting dalam pemerintahan Islam yang selalu diajak bermusyawarah oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau menghadapi masalah yang tidak ada petunjuknya dalam al-Qur'an.

Sedangkan keanggotaan mereka tidak melalui pemilihan secara seremonial, tetapi melalui seleksi alam. Mereka adalah para sahabat yang dipercaya oleh umat sebagai wakil mereka yang selalu diajak untuk bermusyawarah oleh Nabi Muhammad SAW.⁷²

Adapun wewenang *Ahlul halli wal Aqdi* adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan masukan kepada khalifah dalam berbagai aktifitas dan masalah praktis, semisal masalah pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan dan lain-lain. Dalam hal ini pendapatnya bersifat mengikat;
- 2) Mengenai masalah pemikiran yang memerlukan penelitian dan analisa, serta masalah kedisiplinan, finansial, pasukan, politik luar negeri, khalifah berhak merujuk pada pandangan Majelis umat, namun dalam hal ini pandangan Majelis umat tidak mengikat;
- 3) Khalifah berhak menyodorkan undang-undang atau hukum yang hendak di adopsi kepada Majelis, Majelis berhak memberikan saran atau masukan serta menilai dan mengevaluasi meskipun tidak bersifat mengikat.
- 4) Majelis mempunyai hak untuk mengoreksi tindakan riil yang dilakukan oleh khalifah. Dalam hal ini, koreksi majelis dapat bersifat mengikat manakala

⁷² Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 62

dalam Majelis terdapat konsensus. Namun sebaliknya, koreksi tersebut tidak tidak bersifat mengikat manakalah di dalam majelis belum atau tidak terjadi konsensus. Jika diantara majelis dan khalifah terjadi silang pendapat dalam masalah yang riil berdasarkan hukum syara maka dalam kondisi yang seperti ini nantinya keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat;

- 5) Majelis juga berhak membatasi kandidat calon khalifah sebagai wujud dari sukses kekuasaan atau pemerintahan;
- 6) Majelis memiliki hak interplasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada khalifah mengenai kebijakan-kebijakan strategis yang berkenaan dengan kemaslahatan umat dan pertimbangan syara' hak angket, yaitu Majelis berhak melakukan penyelidikan terhadap berbagai kebijakan khalifah yang dirasa bertentangan dengan syara', meskipun dalam hal ini keputusan Majelis tidak bersifat mengikat karena hal itu merupakan hak prerogatif *Wilatul Mudhalim*. Selain itu juga punya hak untuk menyatakan pendapat.⁷³

Sementara dari uraian para ulama tentang *ahull halli wal aqdi* ini tampak hal sebagai berikut:

- a) *Ahlul halli wal aqdi* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membai'at imam.
- b) *Ahlul halil wal aqdi* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
- c) *Ahlul halli wal aqdi* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Hadis.
- d) *Ahlul halli wal aqdi* tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakannya.

⁷³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, h. 64.

- e) *Ahlul halli wal aqdi* mengawasi jalannya pemerintahan, wewenang nomor 1 dan 2 mirip dengan wewenang MPR, wewenang nomor 3 dan 5 adalah DPR, dan wewenang nomor 4 adalah wewenang DPA di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945.⁷⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya tugas dan kewenangan *Ahlul halli wal Aqdi*, hampir mirip dengan tugas yang dimiliki oleh MPR, DPR dan DPA sebelum amandemen UUD 1945 dalam sistem parlemen di Indonesia. Adanya *Ahlul halli wal Aqdi* sangat penting dalam kehidupan bernegara.

⁷⁴ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*,...h. 76.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Berdasarkan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

1. Perencanaan

Bahwa perencanaan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Perjalanan UU IKN sebelum menjadi Undang-undang dimulai pada Rabu siang 29 September 2021. Pada hari itu, dikirimkannya surat presiden (surpres) tentang rancangan undang-undang (RUU) IKN ke DPR. Surpress beserta draf RUU itu diserahkan Menteri sekretaris negara pratikno dan Menteri perencanaan pembangunan (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kepada ketua DPR RI Puan Maharani.⁷⁵ RUU Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ditetapkan menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Dalam draf RUU Pemindahan IKN yang diterima oleh CNBC Indonesia dijelaskan untuk melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN di Kalimantan Timur, Presiden membentuk Badan Otorita IKN. Sementara itu, pengelolaan Kawasan IKN akan dilakukan oleh Badan Pengelola. Adapun Badan Otorita dijelaskan pada Pasal 35 berkedudukan setingkat Kementerian. Kemudian seluruh fungsi, tugas, dan wewenang Badan Otorita dialihkan ke Pemerintah Provinsi IKN dan Badan Pengelola.

Terkait pembiayaan dan pendanaan mulai dari persiapan, pembangunan, dan pembangunan IKN dijelaskan dapat bersumber dari APBN, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pendanaan swasta, kerjasama pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU), dan

⁷⁵ Muhammad Genantan Saputra, Alur Dan Tahapan Pembahasan Uu Ikn Dalam Tempo 42 Hari, <https://www.merdeka.com/politik/alur-dan-tahapan-pembahasan-uu-ikn-dalam-tempo-42-hari-be-smart.html> (diakses tanggal 2 Juli 2022).

sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Segala bentuk pemindahtanganan BMN dilakukan dengan persetujuan Presiden dan boleh dilakukan tanpa persetujuan DPR," tulis Pasal 36 ayat (3) dan (4), dikutip Rabu (10/3/2021). Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan BMN sebagai sumber pembiayaan pembangunan IKN diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pemindahan IKN, Presiden harus berkonsultasi dengan DPR dalam kegiatan pemindahan IKN dari Jakarta ke Provinsi IKN, yang diketahui berada di Kalimantan Timur. Pada tanggal peresmian Provinsi IKN sejumlah kantor di pemerintah pusat, baik kementerian dan beberapa lembaga negara diharuskan untuk bertugas di Kawasan IKN di dalam Provinsi IKN.⁷⁶

Beberapa yang harus berpindah di antaranya Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Markas Besar TNI, Markas Besar Kepolisian RI, Badan Pengawas Keuangan (BPK), seluruh kementerian, dan Kejaksaan Agung. Secara resmi berpindah kedudukannya dan mulai menjalankan tugas, fungsi, dan peran di Kawasan Ibu Kota Negara di dalam Provinsi Ibu Kota Negara," bunyi Pasal 34 ayat (1). Kendati demikian, pemerintah pusat dapat menentukan Lembaga Pemerintah Non kementerian seperti Badan Kepegawaian Negara, Badan Intelijen Negara, dan sebagainya, apakah dipindahkan atau tidak dipindahkan kedudukannya ke Provinsi IKN. Sementara otoritas moneter dan pengawas perbankan seperti BI, OJK, lembaga penjaminan simpanan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Sekretariat ASEAN, dan LPNK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Semuanya tetap berkedudukan di Jakarta.

Lembaga negara lainnya yang tidak termasuk pada ayat (3) dan (4), berkedudukan di Provinsi Ibu Kota Negara paling

⁷⁶ Cantika Adinda, Putri, "Masuk Prolegnas Ini Isi Draf RRU Pemindahan Ibu Kota Negara" <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210310125648-4-229215/masuk-prolegnas-ini-i-si-draf-ruu-peminda-han-ibu-kota-negara> (diakses tanggal 28 Juni 2022).

lambat 5 tahun setelah penetapan IKN," tulis Pasal 34 ayat (5). Sementara Kedutaan besar/perwakilan negara asing dan kantor pusat/perwakilan organisasi internasional berkedudukan di Provinsi IKN paling lambat 10 tahun setelah penetapan. Lantas kemudian, bagaimana status DKI Jakarta? Dijelaskan dalam Pasal 37 bahwa setelah berlakunya UU Pemindahan IKN ini, Jakarta tetap menjalankan fungsi sebagai IKN sampai dengan penetapan resmi IKN. Yang kita ketahui semua IKN akan pindah ke Provinsi Kalimantan Timur.⁷⁷ Mengenai pembentukan susunan, tugas, dan wewenang Badan Otorita dan Badan Pengelola IKN diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres).

2. Penyusunan

Naskah akademik RUU IKN disusun oleh Bappenas Berdasarkan kajian sejak tahun 2017. Mengacu dokumen yang diunggah laman resmi DPR RI, naskah akademik RUU IKN terdiri dari 6 bab yang tertuang dalam 175 halaman. Terdapat logo Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) pada halaman depan naskah tersebut. Tertulis pula keterangan Juni 2021 pada sampul naskah.⁷⁸

Naskah akademik ini menyimpulkan DKI Jakarta sudah tidak lagi bisa mengemban peran optimal sebagai ibu kota. Naskah akademik ini dilampiri oleh dua halaman daftar pustaka. Beberapa referensi rata-rata diisi oleh buku terbitan tahun 90-an. Bahkan ada yang terbitan tahun 1910. Buku terbitan paling baru adalah terbitan tahun 2017. Kendati demikian, lembar daftar pustaka ini sempat menjadi sorotan publik. Pasalnya, naskah akademik ini sama sekali tidak mencantumkan referensi produk akademisi Indonesia. Salah

⁷⁷ Cantika Adinda, Putri, "Masuk Prolegnas Ini Isi Draf Ruu Pemindahan Ibu Kota Negara" <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210310125648-4-229215/masuk-prolegnas-ini-isi-draf-ruu-pemindahan-ibu-kota-negara> (diakses tanggal 28 Juni 2022).

⁷⁸ Fitria, Chusna Farisa, "usai dikritik karena pembahasannya singkat kini naskah akademik ruu ikn jadi?" <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/21/13075921/usai-dikritik-karena-pembahasannya-singkat-kini-naskah-akademik-ruu-ikn-jadi?page=all> (diakses tanggal 14 Juni 2022).

satu yang menyoroti absenya produk akademisi Indonesia dalam naskah akademik RUU IKN ini adalah sejarawan JJ Rizal. JJ Rizal mempertanyakan mengapa naskah akademik ini tidak mencantumkan referensi, dari akademisi Indonesia.⁷⁹

Pakar Hukum Tata Negara, Fery Amsari menilai Naskah Akademik RUU IKN memiliki kualitas yang lebih rendah ketimbang skripsi mahasiswa jenjang Strata 1. Pasalnya, Naskah Akademik itu tidak memuat penjelasan filosofis sampai sosiologis. Dari sisi filosofis, misalnya, nihil alasan pemilihan 'Nusantara' sebagai nama ibu kota baru, dari sisi sosiologi, Fery juga menilai kajian soal pilihan lokasi IKN dan kondisinya. Padahal, NA mestinya memuat sudut pandang masyarakat terkait pemindahan IKN. Padahal, Naskah Akademik merupakan salah satu syarat wajib pembuatan perundangan yang tercantum dalam UU No 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁸⁰

3. Pembahasan

Pada 3 November 2021 rancangan regulasi RUU IKN secara resmi mulai dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) dan menugaskan pembentukan pansus. Kemudian, pada rapat Paripurna 7 Desember 2021 ditetapkan pimpinan dan keanggotaan Pansus RUU IKN. Jumlah awalnya 56 orang dan dipangkas menjadi 30 sesuai UU Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) pembahsan RUU dimulai.⁸¹

⁷⁹ Fitria, Chusna Farisa, "usai dikritik karena pembahsannya singkat kini naskah akademik ruu ikn jadi?".<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/21/13075921/usai-dikritik-karena-pembahasannya-singkat-kini-naskah-akademik-ruu-ikn-jadi?page=all> (diakses tanggal 14 Juni 2022).

⁸⁰ M. Andika Putra, "<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220121152142-12-745/pakar-nilai-naskah-akademik-ruu-ikn-kalah-dengan-skripsi-mahasiswa-s1> (diakses tanggal 15 Juni 2022)

⁸¹ Muhammad Genantan Saputra, Alur Dan Tahapan Pembahasan Uu Ikn Dalam Tempo 42 Hari, <https://www.merdeka.com/politik/alur-dan-tahapan-pembahasan-uu-ikn-dalam-tempo-42-hari-be-smart.html> (diakses tanggal 2 Juli 2022).

DPR menggunakan waktu efektif selama sepekan sejak dibentuknya pansus. Sebab sepekan setelahnya, mulai 16 desember memasuki masa reses selama sebulan hingga awal Januari 2022. Pansus RUU IKN DPR lalu menggelar rapat tim perumus (timus) RUU IKN guna membahas sejumlah substansi dari RUU IKN. Sejak 7 Desember hingga 15 Desember 2021, Pansus RUU IKN DPR telah menggelar rapat sebanyak 11 kali dengan berbagai ahli dan pemangku kepentingan.

Sebelum reses, pansus RUU IKN DPR pun sudah membentuk panitia kerja untuk membahas daftar inventarisasi masalah (DIM). Panja RUU IKN DPR itu pun menggelar rapat sebanyak tiga kali yaitu pada 13,14, serta 15 Desember 2021. Pembahasan RUU IKN ditunda sementara.⁸²

Pada minggu 2 Januari hingga Rabu 5 Januari, Pansus RUU IKN melakukan studi banding ke beberapa tempat di dalam dan luar negeri terkait dengan pembangunan ibu kota negara baru. Setidaknya ada tiga anggota dewan mengikuti kunjungan kerja ke Kazakhstan pada awal 2022 atas undangan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Pada minggu 16 Januari 2022, Pansus RUU IKN Kembali melakukan studi banding ke perumahan BSD City, Tangerang Selatan, dan Alam Sutera, Tangerang. BSD dan Alam Sutera dipilih sebab memiliki karakteristik yang mirip dengan ibu kota negara baru.

Dari proses pembahasan undang-undang IKN diatas bahwasanya yang menjadi permasalahan yaitu, dalam proses perancangan RUU IKN pun dibuat secara terburu-buru. Pembentukan Pansus pada 7 Desember 2021, proses konsultasi publik pada 11 Januari 2022, kemudian dilanjutkan dengan membentuk pansus dan masuk sidang paripurna pada 18 Januari 2022. Proses pembahasan yang dilakukan oleh DPR RI dalam merumuskan dan membahas RUU IKN ini terhitung hanya dalam jangka waktu 43 hari mulai pansus

⁸² Muhammad Genantan, Alur dan Tahapan.. <https://www.merdeka.com/politik/alur-dan-tahapan-pembahasan-uu-ikn-dalam-tempo-42-hari-be-smart.html> (diakses tanggal 2 Juli 2022)

terbentuk hingga disetujui bersama dalam rapat paripurna, dan minim partisipasi masyarakat.

Partisipasi publik yang sangat minim dalam proses legislasi di DPR tentu bertentangan dengan sejumlah ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal 96 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Yang mewajibkan Pembentukan Peraturan Perundang-undang untuk melibatkan partisipasi masyarakat. Hal itu dapat dibuktikan dengan keberadaan Pasal 96 yang menyebutkan bahwa⁸³:

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat

⁸³ Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. Rapat dengar pendapat umum;
 - b. Kunjungan kerja;
 - c. Seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
 - d. Kegiatan konsultasi public lainnya.
 - (7) Hasil kegiatan konsultasi public sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
 - (8) Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebaagimana dimaksud pada ayat (1).

Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang, sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (2). Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga di jamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat.

DPR dan pemerintah pun tampaknya tak belajar dari fenomena sebelumnya yakni pada saat proses penyusunan *Omnibus Law*. Secara formil, pembahasannya pun buru-buru

dan tidak partisipatif. Sehingga Mahkamah Konstitusi memutus UU tersebut inkonstitusional bersyarat dan mewajibkan pemerintah untuk memperbaiki dalam jangka waktu dua tahun. Apabila tidak, maka UU tersebut batal seutuhnya. Dari peristiwa itu, sebenarnya dapat ditangkap sebuah pesan bahwa regulasi yang melibatkan banyak orang harus dibuat secara partisipatif dan tidak tergesa-gesa. Sayangnya pemerintah dan DPR mengulang kembali pada pembahasan RUU IKN. Padahal mengacu pada rata-rata Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, pada tahapan penyusunan hingga pembahasan membutuhkan waktu 130-160 hari.⁸⁴

Padahal, pemindahan IKN tentu merupakan proyek besar yang akan melibatkan banyak pihak dan tenaga. Dampak yang ditimbulkan baik secara ekonomi, politik, sosial dan sektor lainnya tentu sangat besar. Mustahil rasanya dasar hukum mega proyek ini hanya dibahas kurang dari dua bulan. Penulis melihat pelibatan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat adat atau warga lokal setempat tidak dilakukan secara maksimal. Pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat adat di Kalimantan bahkan baru diagendakan oleh Presiden setelah RUU IKN tersebut diketok.⁸⁵ Hal ini melanggar prinsip penting *free prior informed consent* sebagaimana telah digariskan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Prinsip ini memberikan kesempatan bagi masyarakat adat untuk memberikan persetujuan atau ketidaksetujuannya untuk sebuah proyek yang dapat mempengaruhi mereka dan wilayah mereka.⁸⁶

⁸⁴ Ahmad Gelora Mahardika, "Simplikasi proses Pembentukan Undang-Undang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas transportasi online di era Disrupsi", *Diversi* 6, no. April (2020): h.143-160.

⁸⁵ Kanavino Ahmad Rizqo, "Jokowi Bertemu Tokoh Adat Kaltim, Bahas SDM hingga Kearifan Lokal untuk IKN". /<https://news.detik.com/berita/d-5923047/jokowi-bertemu-tokoh-adat-kaltim-bahas-sdm-hingga-kearifan-lokal-untuk-ikn> (diakses tanggal 24 Juni 2022)

⁸⁶ Food and Agriculture Organization of the United Nation, Indigeneous People, <https://www.fao.org/indigenous>. (diakses tanggal 28 Juni 2022)

Secara substantif, pembahasan UU IKN juga seharusnya dilakukan secara cermat dan teliti sesuai dengan asas bertindak cermat (*principle of carefulness*). Asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan, maka pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua materi yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan pihak-pihak yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan tersebut.⁸⁷ Jika proses penyusunan mengikuti ketentuan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) tersebut, maka seharusnya pemerintah bersama DPR benar-benar membahas pasal per pasal untuk diuji secara tuntas dengan melibatkan banyak pihak.

Mengacu pada fakta yang terjadi dalam pembahasan RUU IKN, pelibatan partisipasi publik yang telah dilakukan oleh Pembentuk Undang-Undang antara lain:

Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang IKN

Bentuk partisipasi publik	Yang dilibatkan	Keterangan pelaksanaan
RDPU	30 Ahli	5 Hari
Konsultasi Publik	Universitas Indonesia, Universitas Mulawarman, Universitas Hasanudin, dan Universitas Sumatera	14 Hari

⁸⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, cet.9, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), h. 248-289.

	Utara	
Kunjungan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Kesultanan Kutai - Kesultanan Paser - Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur Kabupaten Penajam Paser Utara (KBBKT PPU) - Gerakan Putra Asli Kalimantan (Gepak) - Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) - Forum Dayak Bersatu (FDB) - Lembaga Adat Paser borneo (LAPB) 	3 Hari di Kalimantan Timur
	DPR dan Pemerintah	Kazakkhstan dan BSD Alam Sutera

Sumber: Jurnal Ahmad Gelora Mahardika dan Rizky Saputra, *Problematika Yuridis Procedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Jurnal Hukum Tata Negara Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022).

4. Pengesahan

Tanggal 17 januari 2022 Pansus menggelar rapat hingga selasa 18 januari 2022 dini hari. Pansus telah menyepakati ibu kota negara diberi nama Nusantara yang selanjutnya berganti menjadi ibu kota Nusantara. Rapat paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Ibu kota negara (RUU IKN) menjadi UU.⁸⁸ Namun, sebanyak delapan

⁸⁸ Muhammad Genantan Saputra, Alur Dan Tahapan Pembahasan Uu Ikn Dalam Tempo 42 Hari, <https://www.merdeka.com/politik/alur-dan->

fraksi di DPR menyetujui RUU IKN disahkan menjadi UU, dan hanya satu fraksi yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak RUU IKN disahkan menjadi Undang-undang. Fraksi PKS menilai pemindahan ibu kota negara di saat negeri ini tengah sibuk membebani keuangan negara yang sulit akibat pandemi covid-19 sangatlah tidak tepat, kemudian, pembahasan RUU IKN dirasa terburu-buru hingga banyak substansi yang belum tuntas dibahas.⁸⁹

5. Pengundangan

Presiden Joko Widodo resmi menandatangani undang-undang tentang ibu kota negara (UU IKN). Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara Nomor 3 Tahun 2022 itu diteken Presiden pada 15 Februari 2022 dan disahkan dalam lembaran Negara (LM). Dan UU IKN ini, menjadi landasan hukum ibu kota baru. Namun, pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara di Undangkan, banyak yang mengajukan uji formil Undang-Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Dimana, gugatan tersebut itu dilayangkan dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari warga adat, tokoh, hingga guru honorer, secara umum gugatan dari berbagai kelompok masyarakat itu sama yaitu masyarakat tidak libatkan dalam pembuatan Undang-Undang.⁹⁰

B. Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara

Pemerintah akan memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini ditandai dengan disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Wacana pemindahan ibu kota ini mulanya muncul di era kepemimpinan Presiden Soekarno. Dalam sejarah, ibu kota Indonesia pernah

tahapan-pembahasan-uu-ikn-dalam-tempo-42-hari-be-smart.html (diakses tanggal 2 Juli 2022).

⁸⁹ Andri, "Fraksi PKS Tolak Tetapkan RUU IKN Jadi UU <https://www.dpr.go.id/berita/deta/1/id/3704/t/Fraksi+PKS+Tolak+Tetapan+RUU+IKN+jadi+UU> (diakses tanggal 2 Juli 2022).

⁹⁰ Haryanti, Puspa Sari. Deretan Warga Dan Tokoh Gugat UU Ikn Ke Mahkamah Konstitusi, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/08/09091561/deretan-warga-dan-toko-yang-gugat-uu-ikn-ke-mahkamah-konstitusi?Page=all>, (diakses tanggal 09 Juni 2022).

beberapa kali berpindah ke Yogyakarta dan Bukittinggi sebagai ibu kota pemerintahan darurat kala itu.⁹¹

Pemindahan ibu kota di NKRI sangat dimungkinkan karena di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Amandemennya tidak diatur secara tegas. Dalam UUD 1945 Bab II Pasal 2 ayat (2) tertulis: "Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara." Dalam konstitusi tersebut tidak ada pasal yang menyebutkan dimana dan bagaimana ibu kota negara diatur. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat fleksibilitas dalam mengatur termasuk memindahkan Ibu kota negara.⁹²

Peristiwa pemindahan Ibu Kota Negara sebenarnya bukanlah hal yang asing untuk dilakukan, karena beberapa negara telah banyak yang melakukannya, dengan alasan yang beragam. Contoh negara yang telah memberikan gambaran bahwa pemindahan Ibu Kota Negara merupakan peristiwa yang tidak tabu dan dilaksanakan memecahkan permasalahan demi kebaikan maupun kemajuan bangsa dan negara. Seperti Brazil yang memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia dan

Australia yang memindahkan ibukotanya dari Sydney ke Canberra. Alasan utama dari pemindahan ibu kota Negara di dua negara tersebut adalah membagi beban kota sebagai pusat bisnis dan pusat pemerintahan sekaligus mengurangi kepadatan penduduk.⁹³

Mengelola ibu kota bukanlah hal yang mudah karena ibu kota adalah kota utama dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik sehingga kesalahan pengelolaan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Dampak demografi dan ekonomi yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik akan menimbulkan berbagai masalah perkotaan. Masalah yang

⁹¹ Abdul Hidaaytullah. "Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republic Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasa". universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah Jakarta: *Skripsi*, Fakultas syariah 2020, h. 36.

⁹² Abdul Hidayatullah. " *Kebijakan pemindahan ibu kota negara*" h. 42.

⁹³ Sahat Aditya Fandhitya Silalahi, 'Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara', *Jurnal INFO Singkat*, Vol. 11, No.16/II/Puslit/Agustus 2019, h 20.

timbul akibat kesalahan pengelolaan ibu kota antara lain terjadinya sentralisasi ekonomi dan politik, ketimpangan ekonomi, buruknya sistem transportasi, tingginya angka kemiskinan, pengangguran, serta timbulnya konflik horizontal.⁹⁴

1. Aspek Lingkungan Hidup, Ekonomi, Sosial dan Budaya

a. Aspek Lingkungan Hidup

Berdasarkan Naskah Akademik (NA) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, bahwasannya provinsi DKI Jakarta dalam kedudukannya sebagai ibu kota negara NKRI dan sekaligus berfungsi sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi selalu berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yaitu terkait dengan lingkungan hidup. Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 telah mencapai 10.277.628 jiwa, jumlah penduduk kota Jakarta menempati rangking ke 10 kota terpadat di dunia. Seiring bertambahnya penduduk berarti bertambah pula kebutuhan akan ruang dan sarana prasarana. Kebutuhan seperti transportasi merupakan kebutuhan yang semakin sulit dipenuhi di Jakarta. Tingkat kemacetan yang tinggi di di Kota Jakarta menimbulkan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor. Tercatat bahwa Jakarta berada pada rangking 1 sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia berdasarkan *Air quality index value* (AirVisual, 2019). Kualitas udara yang tidak sehat tersebut memberikan dampak berupa peningkatan penyakit ISPA, mata, bahkan jantung dan stroke.⁹⁵

Kemudian, kondisi sumber air baku yang tercemar di Jakarta mengakibatkan terbatasnya suplai air baku untuk berbagai aktivitas masyarakat. Jakarta sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim disebabkan posisi geografisnya pada bagian utara pantai Jawa sehingga rawan terpapar banjir dan naiknya muka air.

⁹⁴ Ecky Agassi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pemiindahan Ibu kota Negara", Institut Pertanian Bogor: *Skripsi S-1*, Fakultas Ekonomi, 2013, h. 2.

⁹⁵ Kementerian PPN/Bappenas. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara*, Juni 2021. h. 33-36

Kondisi tersebut di perburuk dengan air tanah secara berlebihan dan pencemarannya. Kemudian potensi terjadinya bencana gempa di Jakarta. Kota Jakarta juga memiliki potensi gempa tektonik dan tsunami Megathrust selatan Jawa Barat dan Selat Sunda. Selain gempa akibat aktivitas tektonik di laut, Jakarta juga berpotensi mengalami gempa aktivitas tektonik di laut.⁹⁶

Berdasarkan permasalahan dihadapi DKI Jakarta seperti kemacetan, keterbatasan suplai air baku, banjir, serta ancaman potensi gempa. Sehubungan dengan hal itu, dapat disimpulkan bahwa daya tampung, daya dukung lingkungan sudah sangat berat serta keterbatasan pengembangan lahan maka tidak memungkinkan lagi wilayah DKI Jakarta menjadi Ibu Kota Negara yang efisien dan efektif.⁹⁷

Namun, dalam pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, diperlukan persiapan yang matang, tidak hanya mengenai kebutuhan lahan yang luas tetapi juga perlu adanya pertimbangan dampak lingkungan hidup.

Apabila mengacu pada keadaan ekosistem di Kalimantan Timur, masih banyak persoalan ekstraksi sumber daya alam yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh Pemerintah. Salah satu masalah yang menjadi momok di tengah kerusakan alam akibat pertambangan adalah lubang bekas galian tambang yang tidak hanya merenggut lingkungan hidup yang bersih dan sehat, akan tetapi juga telah merenggut korban. Dalam catatan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), di Kalimantan Timur masih terdapat sebanyak 1.735 lubang bekas tambang tanpa direklamasi dan dipulihkan.⁹⁸

⁹⁶ Kementerian PPN/Bappenas. *Naskah Akademik*. h. 37-40

⁹⁷ Kementerian PPN/Bappenas. *Naskah Akademik*. h. 41-42

⁹⁸ Mongabay, "Sejak 2011, Sudah 40 Nyawa Melayang di Lubang Tambang Batubara" Kaltim <https://www.mongabay.co.id/2021/11/05/sejak-2011-sudah-40-nyawa-melayang-di-lubang-tambang-batubara-kaltim/> (diakses tanggal 25 Juni 2022).

Pemindahan IKN juga mengancam keberadaan flora dan fauna di Kalimantan Timur yang merupakan bagian dari penjaga ekosistem. Beberapa kawasan di IKN baru diketahui menjadi habitat satwa liar seperti bekantan, beruang madu, macan dahan, buaya, dugong, dan pesut. Wilayah IKN baru juga menjadi ruang jelajah dan pelepasliaran orangutan hasil rehabilitasi. Selain itu, kawasan Teluk Balikpapan merupakan kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi dengan keragaman flora dan fauna liar yang ada di dalamnya.⁹⁹ Laju urbanisasi dan pembangunan IKN nantinya tentu akan berpotensi memindahkan masalah lingkungan yang terjadi di Jakarta ke Kalimantan, seperti terganggunya kualitas udara dan terbatasnya sumber daya air. Selanjutnya, alasan pemindahan IKN yang disampaikan karena lokasi IKN baru relatif aman dari bencana juga terbantahkan jika melihat faktanya, terdapat potensi bencana di Kalimantan seperti swabakar batubara dan asap kebakaran hutan di luar wilayah IKN.¹⁰⁰ Belum lagi permasalahan bahan baku infrastruktur yang sampai saat ini belum ramai dibicarakan. Pasokan material infrastruktur seperti halnya pasir, kerikil, semen tentu diperlukan dengan jumlah yang sangat besar. Hal ini akan berimbas pada dikeruknya sumber daya alam di daerah lain untuk menunjang permintaan bahan baku pembangunan IKN seperti jalan dan gedung. Kami mengkhawatirkan eksploitasi bahan mentah tersebut akan menciptakan kerusakan baru di daerah lain. Selain itu, pengerukan massal juga tidak akan memikirkan dampak kerusakan lingkungan hidup.¹⁰¹

⁹⁹ Kajian Lingkungan Hidup Strategis Masterplan Ibu Kota Negara, 2020.

¹⁰⁰ Kajian Lingkungan Hidup Strategis Masterplan Ibu Kota Negara, 2020.

¹⁰¹ Puspi, "Final catatan Kritis Pemindahan IKN". [https://kontras.org/wpcontent/uploads/2022/03/Final_Catatan-Kritis-Pemindahan IKN.pdf](https://kontras.org/wpcontent/uploads/2022/03/Final_Catatan-Kritis-Pemindahan_IKN.pdf) (Diakses tanggal 27 Juni 2022).

Dengan permasalahan di atas, Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup. Dalam pembangunan ibu kota baru ke Kalimantan, pemerintah perlu melibatkan masyarakat setempat untuk saling berkoordinasi dalam masalah pembangunan infrastruktur agar mempertimbangkan mengenai flora dan fauna yang ada di daerah tersebut seperti ekosistem hutan, mangrove, satwa liar, ekosistem pesisir dan perairan harus dikaji lebih dalam pemberian perlindungan pengelolaan oleh pemerintah. Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan untuk kebermanfaatan umat manusia.

b. Aspek Ekonomi

Posisi Jakarta saat ini sebagai pusat segalanya menjadi daya Tarik yang begitu besar bagi masyarakat dari seluruh Indonesia. Kesempatan mendapatkan lapangan pekerjaan, Pendidikan dan berbagai fasilitas lengkap lainnya menjadi magnet yang kuat bagi masyarakat luar kota untuk dating ke Jakarta. Akibatnya, jumlah penduduk wilayah Metropolitan Jakarta (Jabodetabekpunjur) terus mengalamai peningkatan setiap tahunnyaaaa, baik disebabkan pertumbuhan alami maupun faktor migrasi¹⁰²

Pemerintah mengemukakan alasan utama dari pemindahan IKN keluar Pulau Jawa adalah pemerataan ekonomi. Aktivitas pemerintahan dan bisnis yang berpusat di Pulau Jawa khususnya DKI Jakarta, telah menghambat pertumbuhan pusat-pusat perekonomian baru di luar Pulau Jawa.

Berdasarkan kajian pada dokumen Pre-Masterplan, Kalimantan Timur memiliki tiga tujuan yang terkait pertumbuhan sector ekonomi. Tujuan pertama adalah menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia

¹⁰² Kementerian PPN/Bapenas. *Naskah Akademik*. h. 33

Timur, lewat layanan bernilai tambah yang mendukung gelombang pertumbuhan ekonomi berikutnya bagi Indonesia Timur. Tujuan berikutnya adalah meningkatkan sector-sector yang telah ada, dimana Kalimantan Timur perlu menemukan area pertumbuhan baru sekaligus meningkatkan keberlanjutan sector-sector yang ada saat ini. Tujuan ketiga adalah menjadi inspirasi untuk masa depan Indonesia, dengan menunjukkan kelayakan ekonomi hijau dan melakukan transisi dari sektor saat ini.¹⁰³

Bappenas dalam kajiannya menyatakan bahwa pemindahan IKN akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional dengan prediksi kenaikan PDRB sebesar 0,1%. Bappenas menyatakan bahwa kenaikan PDRB bersumber dari pemanfaatan sumberdaya daya potensial seperti pembukaan lahan untuk keperluan infrastruktur produktif dan pembukaan lapangan kerja bagi sumberdaya manusia terampil yang selama ini belum dimanfaatkan. Secara spesifik Bappenas memperhitungkan akan terjadi peningkatan upah tenaga kerja bagi wilayah sekitar yang dicerminkan dengan kenaikan *price of labour* sebesar 1,37%.¹⁰⁴

Namun pemindahan ibu kota negara memiliki resiko terkait pembiayaan yang setidaknya menelan anggaran hingga Rp. 466 Triliun, Adapun sumber pendanaanya, Jokowi mengungkapkan sekitar 19 hingga 20% berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).¹⁰⁵

Dengan anggaran yang sangat besar untuk memindahkan ibu kota negara saat ini, menurut hemat penulis keputusan untuk memindahkan ibu kota negara

¹⁰³ Kementerian PPN/Bapenas. *Naskah Akademik*. h. 86

¹⁰⁴ Reni Ria Armayani Hasibuan, "dampak dan resiko perpindahan ibu kota terhadap ekonomi di indonesia. *jurnal Ekonomi Islam*. Volume V No. 1 Januari-Juni 2020, h. 188.

¹⁰⁵ Elfida chania. "Pembangunan IKN Nusantara Telan Biaya Rp. 466 Triliun" <https://www.pikiranrakyat.com.nasional> (diakses tanggal 30 Juni 2022).

ke Kalimantan di tengah bangsa ini masih mengalami pandemic covid-19 yang belum usai dan kemerosotan ekonomi akibat penanganan pandemic covid-19, dan keadaan hutang Indonesia semakin melonjak, kementerian keuangan mencatat posisi utang pemerintah per 31 Maret 2022 sebesar 7. 052,50 triliun.¹⁰⁶ Hal ini sudah membebani perekonomian negara, dikala sumber daya semakin terbatas dan negara sedang diperhadapkan pada upaya penanganan Kesehatan dan pemulihan ekonomi, membangun ibu kota negara baru sungguh bukan merupakan prioritas yang tepat dan langkah yang benar.

c. Aspek Sosial dan Budaya

Pada aspek sosial budaya, Kalimantan Timur dinilai memiliki keberagaman karakteristik kebudayaan, terlihat dari berbagai kearifan ekologi dan kebudayaan masyarakat yang sehari-hari masih dilakukan,

Keterbukaan masyarakat asli Kalimantan Timur, dan keberagaman sosial budaya yang telah terjalin sejak lama, dan terbentuknya masyarakat heterogen menjadi nilai tambah bagi kepindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Selain penambahan ASN, berbagai aktivitas ibu kota baru akan menarik pendatang lainnya. Dibutuhkan sejumlah strategi agar interaksi antara ASN, pendatang lainnya, dan penduduk yang telah ada di wilayah ibu kota negara berjalan harmonis. Penerimaan masyarakat dan proses interaksi yang akan terjadi dalam struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang heterogen sangat penting, tidak saja pada saat perencanaan, dan proses pembangunan berlangsung, namun juga hingga berfungsinya ibu kota negara yang baru. Proses pemindaahan ibu kota negara yang partisipatif dan inklusif menjadi dasar terbentuknya

¹⁰⁶ Dendi Siswanto. "Utang Indonesia Melonjak Jadi 7.052,5". <https://insight.kontan.co.id/news/utang-indonesia-melonjak-jadi-rp-70525-triliun> (diakses tanggal 29 Juni 2022).

kota dengan masyarakat cosmopolitan (majemuk) namun tetap menghargai keberagaman budaya.¹⁰⁷

Perkiraan kondisi sosial dan budaya yang akan terjadi nantinya di Ibu Kota Negara Baru, keberagaman budaya makin meningkat bukan hanya etnis tapi ekonomi dan tingkat pendidikan, urbanisasi dan mengarah munculnya kota metropolitan, terbukanya peluang usaha dan bekerja yang dapat memicu konflik sosial antar kelompok etnis serta keberadaan simbolisasi nasional dan kekayaan budaya lokal di Ibu Kota Negara.¹⁰⁸

Namun, yang menjadi permasalahan yaitu, dari aspek Sosial dari Pemindahan Ibu Kota negara ke Kalimantan Timur bahwasannya, dilihat dari dampak sosial terjadinya pemindahan ASN ke ibu kota baru, terkait perlindungan sosial bagi masyarakat yang berada di ibu kota baru maupun ASN yang akan ikut pindah ke ibukota baru, dikarenakan kemungkinan terjadinya konflik akibat perubahan tatanan sosial masyarakat Kalimantan yang diakibatkan oleh pemindahan ibu kota baru. Pemerintah diharapkan dapat lebih menjelaskan persiapan seperti pemilihan lokasi yang tepat, pertimbangan aspek geopolitik, geostrategis, serta kesiapan infrastruktur pendukung harus dibahas terperinci.¹⁰⁹

2. Pemindahan Ibu Kota Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah

a. Aspek Musyawarah

Di dalam Siyasah dusturiyah tentunya harus mengutamakan musyawarah dengan musyawarah itu melibatkan peran masyarakat hal ini telah dijelaskan dalam

¹⁰⁷ Kementerian PPN/Bapenas. *Naskah Akademik*. h. 113-114

¹⁰⁸ Humas Fisip. "Kajian aspek sosial pemindahan ibu kota negara". <https://fis.p.uic.d/kajian-aspek-sosial-pemindahan-ibu-kota-negara/> (diakses tanggal 2 Juli 2022).

¹⁰⁹ Otti Ilham Khair, "Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis, Pada Pembentuk an Undang-Undang Ibu Kota Negara". *Jurnal Inovasi Riset Akademik*. Vol 2 No.1 Februari 2022. h. 6

Al-Quran yakni terdapat dalam Surat Ali- Imran ayat 159 artinya: “*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu*”. Dengan dilibatkannya berbagai pihak dalam *syura*, diharapkan keputusan yang diambil benar-benar telah melalui proses tukar pendapat dan adu argument yang cukup memadai, sehingga potensi untuk mencapai kebenaran relative lebih besar dibandingkan dengan hasil keputusan individu. Hal ini berlaku baik pada *syura* yang menghasilkan kesepakatan, maupun pada *syura* yang hanya menghasilkan keputusan dengan suara terbanyak (voting). Yang penting, *syura* benar-benar berlangsung dalam suasana kondusif bagi berkembangnya pembicaraan dan diskusi yang bebas dan dinamis. Dengan demikian, masing-masing pihak yang terlibat dalam *syura* bisa merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.¹¹⁰

Contoh, Banyak sekali bentuk praktek voting di zaman nabi SAW, yang intinya memang menggunakan jumlah suara sebagai penentu dalam pengambilan keputusan. Misalnya, ketika musyawarah menentukan sikap dalam menghadapi perang Uhud. Sebagian kecil sahabat punya pendapat sebaiknya bertahan di Madinah, namun kebanyakan sahabat, terutama yang muda-muda dan belum sempat ikut dalam perang Badar sebelumnya, cenderung ingin menyinggong lawan di medan terbuka. Maka Rasulullah SAW pun ikut pendapat mayoritas. Sebelumnya dalam perang Badar, juga Rasulullah SAW memutuskan untuk mengambil suara terbanyak, tentang masalah tawanan perang. Peristiwa ini menggambarkan

¹¹⁰ Dr. H. Bunyamin., M.Ag. Kritik Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang No mor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Legislatif Pasca Reformasi Di Jawa Barat. <https://staisyamsululum.ac.id/kritik-siyasah-dusturiyah-terhadap-undang-undang-nomor-8-tahun-2012-tentang-pemilu-legislatif-pasca-reformasi-di-jawa-barat> (diakses tanggal 10 Juli 2022).

bahwa ada proses voting dalam pengambilan keputusan dalam sejarah nabi SAW.¹¹¹

Jika dikaitkan dengan pemindahan ibu kota negara perspektif *siyasah dusturiyah*, tentunya dalam mengambil keputusan untuk memindahkan ibu kota haruslah dengan pertimbangan secara musyawarah atau secara voting (suara terbanyak), hal ini yang akan menentukan keputusan terkait pemindahan ibu kota negara. Hal ini juga, yang pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW, dengan hasil keputusan tersebut maka masing-masing pihak yang terlibat bisa merasa ikut bertanggung jawab atas keputusan yang di ambil, dalam hal ini, kebijakan untuk memindahkan ibu kota negara bisa dipertimbangkan. Namun yang terjadi, masyarakat Indonesia belum sepenuhnya dapat memberikan suara terkait pemindahan ibu kota negara. Fakta yang terjadi masyarakat menolak memindahkan ibu kota negara. survei kedai kopi terbaru mengungkapkan 61,9% responden tidak setuju dengan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemborosan anggaran menjadi alasan utama mengapa responden tidak setuju.¹¹²

b. Aspek Maslahat

Jika dilihat dari kaca mata fikih siyasah terutama pada aspek maslahat, pemindahan ibu kota merupakan suatu keharusan bagi Negara Indonesia cepat atau lambat demi menghindarkan kemafsadatan yang akan menimpa sewaktu-waktu jika terus kota Jakarta dibebankan sebagai ibu kota. Di Indonesia, pengambilan kebijakan untuk memindahkan ibu kota ini merupakan salah satu wewenang dari kekuasaan eksekutif yaitu Presiden. Sama halnya di dalam siyasah dusturiyah terdapat lembaga *ahlul halli wal*

¹¹¹ Ahmad Sarwat. Fiqh Musyawarah dan Voting dalam Islam. <https://www.rumhfqih.com/consult-si-892-fiqih-musyawah-dan-voting-dalam-islam.html> (diakses tanggal 1 Juli 2022)

¹¹² Reza, Pahlevi. "Orang Tidak Setuju Ibu Kota Pindah Apa Saja Alasannya". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/24/619-orang-tidak-setuju-ibu-kota-pindah-apa-saja-alasannya>. (diakses tanggal 11 juli 2022).

aqdi, lembaga *ahlul halli wal aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat. Sama halnya di Indonesia, Presiden memiliki hak prerogatif dalam menentukan kebijakan, termasuk soal pemindahan ibu kota. Namun dalam pelaksanaannya tidak hanya melibatkan Presiden, tetapi turut melibatkan seluruh jajaran pemerintahan serta DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif yang nantiya bertugas menyusun peraturan tentang ibu kota baru.

Islam sangat mengedepankan kemaslahatan khususnya kemaslahatan yang berhubungan dengan umat terutama dalam hal menjaga hak-hak rakyat. Seperti dalam kaidah fikih siyasah:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنَوِّطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Artinya: "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan".¹¹³

Kaidah ini menerangkan bahwa seorang pemimpin dalam mengeluarkan kebijakan atau memutuskan sesuatu harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya.

Terkait pemindahan ibu kota negara Indonesia jika dikaitkan dengan kaidah fiqh diatas, bahwasannya kebijakan untuk memindahkan ibu kota ini justru menuai polemik dan penolakan dari masyarakat, sebab akan adanya dampak yang akan muncul dikemudian hari, baik dari segi lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan budaya. Kebijakan Pemerintah dalam memindahkan ibu kota negara tidak mempertimbangkan dan mengkaji lebih mendalam terkait pemindahan ibu kota negara. Bahwasanya kebijakan pemerintah seharusnya untuk

¹¹³A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 147.

mewujudkan kemaslahatan umat, namun dari segi pemindahan ibu kota ini dirasakan bukan kebijakan yang tepat bagi masyarakat Indonesia.

Prinsip-kemaslahatan ini dapat ditemukan di dalam Alquran maupun dalam sejarah Islam. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan ketetapan-ketetapan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kepentingan dan kemaslahatan manusia yang harus tetap dilindungi.

Dalam mempertimbangkan kemaslahatan umat sudah seharusnya umat atau rakyat harus turut serta dalam memantau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar tidak menyeleweng dan memberikan kemudharatan pada rakyat. Namun faktanya, pemerintah Indonesia dalam mengesahkan Undang-undang IKN ini, untuk menjadi dasar hukum pemindahan ibu kota negara tidak mempertimbangkan kondisi negara saat ini, dimana kondisi pandemic covid-19 yang belum usai yang mengakibatkan dampak besar bagi perekonomian negara, hal ini sudah cukup membebani negara, ditambah lagi dengan pengesahan UU IKN ini, hal ini bukanlah prioritas yang tepat untuk pemerintah, seharusnya pemerintah lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan pemulihan pandemic covid-19. Jika dan ketika, penanganan pandemic covid-19 sudah terkelola dengan baik, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia sudah terpenuhi, maka pemindahan ibu kota negara bisa dipertimbangkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwasanya:

1. Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, memuat lima tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Akan tetapi, dalam pembentukan Undang-undang IKN masih terdapat kekurangan yang menyebabkan bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, karena minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU tersebut. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mewajibkan masyarakat untuk turut serta memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, sementara hal itu tidak terealisasikan.
2. Urgensi pemindahan ibu kota negara perspektif siyasah dusturiyah, bahwasannya dalam mengambil keputusan untuk memindahkan ibu kota negara haruslah mempertimbangkan dari segala aspek yang ada, baik musyawarah, aspek maslahat, aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan budaya. Namun dari semua aspek tersebut belum sepenuhnya terwujud untuk memindahkan ibu kota negara. Tentunya dalam mengambil keputusan untuk memindahkan ibu kota haruslah dengan persetujuan dari masyarakat, namun faktanya dalam pembentukan UU IKN ini, minim partisipasi masyarakat. Artinya ini bertentangan dengan prinsip dasar *siyasah dusturiyah*. Karena *siyasah dusturiyah* lebih menekankan kemaslahatan bagi kepentingan masyarakat banyak.

B. Saran

Setelah penulis melakukan analisis, maka penulis memiliki beberapa masukan dan saran terkait tema penelitian yang telah penulis lakukan yaitu:

1. Sebaiknya, pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara harus diperbaiki dan di telaah kembali jangan sampai bertentangan dengan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Sebaiknya, Pemerintah dan DPR dalam pembentukan undang-undang agar selalu memperhatikan landasan dan prosedur pembentukan perundang-undangan yang baik, dan benar-benar bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang mana dalam *siyasa dusturiyah* itu dalam membentuk suatu undang-undang lebih mementingkan kemaslahatan umat banyak.
3. Sebaiknya masyarakat Indonesia, untuk selalu mengawasi kinerja pemerintahan dalam pengambilan kebijakan, agar kebijakan yang diambil tidak akan merugikan rakyat Indonesia. Bagaimanapun rakyat merupakan salah satu komponen negara yang dapat melakukan *check and balance* atas pemerintahan yang sedang berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiroeddin, Syarif, *Perundang-Undangan: Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: Bina, 1987.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Assidiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Presss, 2006.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Djazzuli, H. A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Farida Indrati, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Hamzah, Halim, *Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Peraturan Daerah*, Kencana Prenada Media, 2009.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Ishaq, *Metode penelitiana hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Kalsen, Hans, *General Theory Of Law and State, Translate by Andreas Wedberg*, New York: Ruasel & Russel, 1961.
- Kosasih, Ade, *Formula Praktis Memahami Teknik & Desain Legal Drafting*, Bogor: Heryamedi, 2015.

- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Kumpulan Karya Tulis) Alumni, Bandung: Alumni, 2022.
- Kementerian PPN/Bappenas. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara*, Juni 2021.
- Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Mahdi, Imam et. al, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Bengkulu:2018.
- Manan, Bagir, dan Kunanta Magnar, *Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Armico, 1987.
- Marten Moonti, Roy, *Ilmu Perundang-undangan*, Makasar: Keretakupa, 2017.
- Marzuki, Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyash Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2022.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju. Bandung: 2003.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013.
- Seidmenn, Aan dkk, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam perubahan masyarakat yang Demokratis: sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang*, ELIPS.2001.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudi, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992.

Suntana, Ija, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Wahhab Khalaf Abdul, *al-siyasah al-syari'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

C. Jurnal/Skripsi/Internet

Adinda, Putri, Cantika. "Masuk Prolegnas Ini Isi Draf RRU Pemandahan Ibu Kota Negara". <https://www.cnbciindonesia.com/news/20210310125648-4-229215/masuk-prolegnas-ini-i-si-draf-ruu-peminda-han-ibu-kota-negara> (diakses tanggal 28 Juni 2022).

Agassi, Ecky, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pemandahan Ibu kota Negara", Institut Pertanian Bogor.

Skripsi, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan 2013.

Andika Putra, M “<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220121152142-12-745/pakar-nilai-naskah-akademik-ruu-ikn-kalah-dengan-skripsi-mahasiswa-s1> (diakses tanggal 15 Juni 2022)

Andri, “Fraksi PKS Tolak Tetapkan RUU IKN Jadi UU <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/3704/t/fraksi-pks-tolak-tetapkan-ruu-ikn-jadi-uu> (diakses tanggal 2 Juli 2022).

Chusna Farisa, Fitria. “usai dikritik karena pembahasannya singkat kini naskah akademik ruu ikn jadi?”.<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/21/13075921/usai-dikritik-karena-pembahasannya-singkat-kini-naskah-akademik-ruu-ikn-jadi?page=all> (diakses tanggal 14 Juni 2022).

Cr-27, Hukum Online. *Dinilai Terburu-Buru, Pembahasan RUU IKN Hanya 43 Hari*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dinilai-terburu-buru--pembahasan-ruu-ikn-hanya-43-hari-lt61ebb9cc129> /,(d iakses tang gal pada 24 Juni 2022).

Dr. H. Bunyamin., M.Ag. “Kritik Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang No mor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Legislatif Pasca Reformasi Di Jawa Barat”. <https://staisyamsululum.ac.id/kritik-siyasah-dusturiyah-terhadap-undang-undang-nomor-8-tahun-2012-tentang-pemilu-legislatif-pasca-reformasi-di-jawa-barat> (diakses tanggal 10 Juli 2022).

Elfrida, Chania S. “Pembangunan IKN Nusantara Telan Biaya Rp 466 Triliun Jokowi Beberkan Sumber Dananya”. <https://www.pikiranrakyat.com/nasional/pr013981446/pembangunan-ikn-nusantara-telanbiaya-rp466-triliun-jokowi-beberkan-sumber-dananya> (diakses tanggal 30 Juni 2022).

Fitriana Kasiani, Analisa Kedudukan Peraturan Daerah Bermuatan Syariah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Universitas Muhammadiyah Malang, *Tesis*, Fakultas Hukum, 2016.

Food and Agriculture Organization of the United Nation, Indigeneous People, <https://www.fao.org/indigenous>, (diakses pada tanggal 28 Juni 2022).

Gelora, Mahardika Ahmad dan Saputra, Rizky, Problematika Yuridis Procedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal: Hukum*. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022.

Genantan Saputra, Muhammad. "Alur Dan Tahapan Pembahasan Uu Ikn Dalam Tempo 42 Hari". <https://www.merdeka.com/politik/alur-dan-tahapan-pembahasan-uu-ikn-dalam-tempo-42-hari-be-smart.html> (diakses tanggal 2 Juli 2022).

H.M Yahya, "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol 14, No 01, Juni 2018.

Harwanto, Bimo Pratomo. "5 Pro dan Kontra Rencana Pemindahan Ibu Kota". <https://www.merdeka.com/uang/5-pro-dan-kontra-rencana-pemindahan-ibu-kota-presiden-jokowi.html> (diakses tanggal 27juni2022)

Haryanti, Mardatillah. Alasan Uji Formil Uu Ibu Kota Negara Ke Mk <http://www.hukumonline.com/berita/a/5-alasan-uji-formil-uu-ibu-kota-negara-ke-mk-lt6ad48896-c?e2>, (diakses tanggal 09 Juni 2022).

Haryanti, Puspa Sari. Deretan Warga Dan Tokoh Gugat UU Ikn KeMahkamah Konstitusi, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/08/09091561/deretanwarga-dan-toko-yang->

gugat-uu-ikn-kemahkamah-konstitusi?page=all, (diakses tanggal 09 Juni 2022).

Hidayatullah, Abdul. "Kebijakan pemindahan ibu kota negara republik Indonesia dalam perspektif fikih siyasah", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, 2020.

Humas Fisip. "Kajian aspek sosial pemindahan ibu kota negara". <https://fis.p.uia.ac.id/kajian-aspek-sosial-pemindahan-ibu-kota-negara/> (diakses tanggal 2 Juli 2022).

Humas, UM Sumbar "Pakar hukum sebut pengesahan uu ikn terburu-buru dan tidak transparan", <https://umsb.ac.id/berita/index/748>, (diakses tanggal 21 April 2022).

Ilham Khair, Otti. "Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis, Pada Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara". *Jurnal Inovasi Riset Akademik*. Vol 2 No.1 Februari 2022.

Ilham, M. F. Putuhena, "Politik Hukum Perundang-Undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif", *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol.2, No.3. 2013.

Irawan, Gita "kurangnya partisipasi publik dalam proses legislasi UU IKN", <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/01/21>, (diakses tanggal 21 April 2022).

Jati, Rahendro, "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No.3. 2015.

Kanavino Ahmad Rizqo, "Jokowi Bertemu Tokoh Adat Kaltim, Bahas SDM hingga Kearifan Lokal untuk IKN", [/https://news.detik.com/berita/d-5923047/jokowi-](https://news.detik.com/berita/d-5923047/jokowi-)

bertemu-tokoh-adat-kaltim-bahas-sdm-hingga-kearifan-lokal-untuk-ikn (diakses tanggal 24 Juni 2022).

Kementerian Hukum dan HAM RI, <http://Peraturan.Go.Id/Wel come/Index/Prolegnaspengantarhtml>, (diakses tanggal 19 Juni 2022).

Mongabay, Sejak 2011, Sudah 40 Nyawa Melayang di Lubang Tambang Batubara Kaltim, <https://www.mongabay.co.id/2021/11/05/sejak-2011-sudah-40-nyawa-melayang-di-lubang-tambangbatubara-kaltim/> (diakses tanggal 25 Juni 2022).

Nurhasanah, "Pro Dan Kontra Perpindahan Ibu Kota Baru". <https://suakaonline.com/pro-dan-kontra-perpindahan-ibu-kota-baru/> (diakses tanggal 28 Juni 2022).

Pahlevi, Reza. "Orang Tidak Setuju Ibu Kota Pindah Apa Saja Alasannya". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/24/619-orang-tidak-setuju-ibu-kota-pindah-apa-saja-alasannya>. (diakses tanggal 11 Juli 2022).

Puspi, "Final catatan Kritis Pemindahan IKN". https://kontras.org/wpcontent/uploads/2022/03/Final_CatatanKritisPemindahanIKN.pdf (diakses tanggal 27 Juni 2022).

Ria Reni, Armayani Hasibuan, "Dampak dan resiko perpindahan ibu kota terhadap ekonomi di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Islam*. Volume V No. 1 Januari-Juni 2020.

Sahat Aditya Fandhitya Silalahi, "Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara" *Jurnal INFO Singkat*, Vol. 11, No.16/II/Puslit/Agustus 2019.

Saputra, Ledo. Tinjauan Yuridis Pembentukan Undang-Undang Model Omnibuslaw Dalam Sistem Hukum Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Skripsi*, Universitas Islam

Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Syariah, 2021.

Sarwat, Ahmad. "Fiqh Musyawarah dan Voting dalam Islam" <https://www.rumahfiqih.com/consultsi-892-fiqih-musyawah-dan-voting-dalam-islam.html> (diakses tanggal 1 Juli 2022).

Siswanto, Dendi "Utang Indonesia Melonjak Jadi 7.052,5". <https://insight.kontan.co.id/news/utang-indonesia-melonjak-jadi-rp-70525-triliun> (diakses tanggal 29 Juni 2022).

Wicaksono, Adhi. Guru Besar Umj Ungkap Uu Ikn Cacat Formil Materil Bak Ciptaker. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220301191030-12-7554/guru-besar-umj-ungkap-uu-ikn-cacat-formil-materiil-bak-ciptakerjar>. (Diakses tanggal 25 Juli 2022).

L

A

M

P

I

R

A

N



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

1. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Reni Puspitasari
NIM : 1811150004
Prodi : Hukum Tata Negara
Semester : 8 (Delapan)

Judul Proposal yang diusulkan :

7/22
3
fah R

1. Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan Pemanfaatan Asat Barang milik Daerah Berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2018
2. Implementasi Perma No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan dalam Memberikan layanan Pembetulan biaya Perkara (studi kasus Pengadilan Agama Bengkulu)
3. Analisis Yuridis Pembentukan UU No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siasah Otoritaryah

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: fah R dan jula : F O k u s
pada Mus Pemb

Pembimbing Akademik

[Signature]
22
3 22

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan:

Dosen

[Signature]
A. de Kasasih, S.H., M.H.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah : Pemindahan Ibu Kota Negara Perspektif Siasah

Mengetahui,
Ka. Prodi HTN

[Signature]

Ifansyah Putra, S.H., M.Sos
NIP.199303312019032014

Bengkulu, 22 April 2022
Mahasiswa

[Signature]

Reni Puspitasari
NIM. 1811150004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
Web: iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

NAMA : Reni Puspitasari
NIM : 1811150004
PRODI : HTM

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senin 11/01/2021	Fermansyah Abdul Aziz	Implikasi Peraturan kewenangan keputusan dari pemerintah kab/kota ke pemerintah Prov. terhadap peng- adilan atau lain laut (spek kota Bkt)	1. Masril, M.H 2. Etry Mike, S.H., M.H	1. 2.
2.	Kamis 14/01/2021	Asep Maulana	Studi terhadap Pemikiran Imam al-Mawardi tentang konsep pemerintahan dalam Islam dan relevansinya di Indonesia	1. Drs. Suansar Khabib 2. Hamdan Efendi, M.Pd.	1. 2.
3.	Kamis 14/01/2021	Mi Priyola	Pelaksanaan kewenangan pemerintah kota Bengkulu dalam pengamatan hukum terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB Ditinjau dari Etich agasah	1. Dr. Khairuddin Wahid, M.A. 2. Ade Kosasih, S.H., M.H	1. 2.
4.	Kamis 14/01/2021	Deka Surya Mandala	Pemberian Bantuan Sosial dalam Langka Pengangguran selama Covid- 19 oleh kepala daerah yang berdasar pada calon/cara/cara kepala daerah perspektif hukum dan Etika politik	1. Dr. Imam Mandi, S.H., M.H. 2. Drs. Tasri, M.A	1. 2.
5.	Kamis 14/01/2021	Pebriansa	Tinjauan Fiqh Syariah terhadap pemberian izin usaha tempat hiburan malam di Kota Bengkulu	1. Dr. John Kenedi, M.H. 2. Dr. Iwan Ramadhan M.H	1. 2.
6.	Selasa 09/01/2021	Reza Nuansyah	Pelaksanaan Penerbitan izin usaha pemondakan berdasarkan Perda Kota Bengkulu No. 4 tahun 2014	1. Drs. Suansar Khabib, M.A. 2. Etry Mike, S.H., M.H	1. 2.
7.	Selasa 09/01/2021	Reza Ulandari	Implementasi Peraturan daerah kab. Bengkulu utara No. 03 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan tithd Pengedaran dan Berat Kotor Respektif hukum Islam (studi kasus di kec. Tanjung Agung ptt)	1. Dr. Khairuddin Wahid, M.A. 2. Fauzan, S.H., M.H	1. 2.
8.	Selasa 23/02/2021	Nadya Iestari Putri	Pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau berdasarkan Fiqh Syariah	1. Masril, M.H 2. Hamdan Efendi, M.Pd.	1. 2.
9.	Rabu 03/01/2021	Mardiana	Penarikan retribusi parkir di lahan pribadi tanpa izin oleh Pemerintah Kota Bengkulu ditinjau menurut hukum pemerintah an daerah dan hukum Islam	1. Dr. Khairuddin Wahid, M.A. 2. Etry Mike, S.H., M.H	1. 2.
10.	Rabu 03/01/2021	Duta Marlena	Konsep bela negara dalam menjaga keutuhan NKRI perspektif Syariah (study terhadap undang- -un dan No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara).	1. Drs. Supardi, M.A. 2. Hansyah Putra, M.A.	1. 2.

Bengkulu,...../...../2019
Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 455/Un.11/F.I /PP.00.9/04/2022 25 April 2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Seminar Proposal**

Kepada Yth :

Bapak/ Ibu

Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr .Wb

Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir.

Demikian disampaikan, terima kasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1	Firma Susiani Putri NIM.1811150060 /HTN	1. Dr. Yusmita, M.Ag 2. Ifansyah Putra, M.Sos /HTN	Peran Lembaga Kominfo dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Berita Hoax Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Fiqh Siyasah	Hari Rabu, 27 April 2022 Jam 13.00 s/d 14.00 Wib	Ruang Rapat Fakultas Syariah
2	Reni Puspitasari/ NIM.1811150004 /HTN	1. Dr. H. Supardi, M.Ag 2. Ade Kosasih, M.H	Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Perspektif Siyasah	Hari Rabu, 27 April 2022 Jam 14.00 s/d 15.00 Wib	Ruang Rapat Fakultas Syariah

Bengkulu, 25 April 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu/ 27 April 2022
Nama : Reni Puspitasari
NIM : 1811150004
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Perspektif Siyasah		1. Dr. Supardi, M.Ag	1. 
		2. Ade Kosasih, SH, M.H.	2. 

Wassalam
Ka. Prodi HTN



Ifansyah Putra, M.Sos
NIP: 199303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Reni Puspitasari
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Lulus <i>Al-Qur'an</i>	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Diadik pns adnan jg untp-untpa - Munculkan masalah	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, H


Ade Kusasih, SH., MH.
NIP. 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Reni Puspitasari
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus Saran: Maknugul huruf berharuki Tajwid pelajari
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Judul Rumusan Masalah Langkah teori Penelitian Terdahulu Metode penelitian	Prosehar Pembahasan UU no 3/19 tbg Ibu kata Negara sawin pertanyaan Dari Siyosah cari skripsi/juris Sesuaikan pembahasan ke Analisis

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I

Dr. Supardi, M.Ag.

NIP. 196504101993031007

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah yang disusun oleh :

Nama : Reni Puspitasari

NIM : 1811150004

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah diseminarkan oleh penyeminan Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal: 27 April 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 13 Juni 2022

Penyeminar I

Penyeminar II



Dr. Supardi., M.Ag

NIP. 196504101993031007



Ade Kosasih, S.H., M.H

NIP. 198203182010011012

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Tata Negara



Ifansyah Putra, M.Sos

NIP.199303312019031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 585/Un.23/F.I/PP.00.9/06/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

17 Juni 2022

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
An. Dekan,
Wakil Dekan I

**Dr. Miti Yarmunida, M.A.^U
NIP. 19770505 200710 2 002**

Tembusan :

1. Wakil Rektor I UIN FAS Bengkulu
2. Arsip
3. Dosen yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/06/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Drs. H. Supardi, M.Ag
NIP : 196504101993031007
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Ade Kosasih, SH. MH
NIP : 198203182010011012
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Reni Puspitasari
NIM/ Prodi : 1811150004/HTN
Judul Skripsi : Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 17 Juni 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I

**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah PagarDewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

Bengkulu

Nama Mahasiswa : Reni Puspitasari
NIM : 1811150004
Jurusan : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II: Ade Kosasih, S.H., M.H
Judul Skripsi: Prosedur Pembentukan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu
Kota Negara Perspektif Siyasa Dusturiyah.

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Senin/28 Juni 2022	BAB I	Perbaiki penulisan Peraturan Per-undang-undangan	
2.	Jum'at/29 Juni 2022	BAB II	perbaiki catatan kaki.	
3.	Senin/27 Juni 2022	BAB III	-Perbaiki sub bab pembahasan sesuai dengan rumusan Mardah, penambahan materi.	
4.	Kamis/30 Juni 2022		ACC BAB III	
5.	Senin/4 Juli 2022	BAB IV	Perbaiki kesimpulan & saran	
6.	Rabu/6 Juli 2022		Tata cara penulisan kesimpulan dan saran yang benar	
7.	Jum'at/8 Juli 2022		Perbaiki daftar isi dan daftar pustaka	
8.	Senin/11 Juli 2022		ACC Skripsi	

Bengkulu, 11 Juli 2022

Mengetahui,
Kaprosdi HTN

Ifansyah Putra, M.Sos
NIP:199303312019031005

Pembimbing I

Ade Kosasih, S.H., M.H
NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah PagarDewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Bengkulu

Nama Mahasiswa : Reni Puspitasari

NIM : 1811150004

Jurusan : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. Supardi., M.Ag

Judul Skripsi: Prosedur Pembentukan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota
Negara Perspektif Siyash Dusturiyah.

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Jum'at/30 Juni 2022	BAB I	<ul style="list-style-type: none">- Rapihan penulisan Judul.- Perbaiki titik, dan koma.- Perbaiki penulisan halaman pada catatan kaki- Perbaiki penulisan catatan kaki baik jurnal atau media online.- Perbaiki pada sistematika penulisan, di buat paragraf.	
2.	Selasa/3 Juli 2022	BAB II	<ul style="list-style-type: none">- Hapus tanda petik pada Pengertian teori menurut ahli.- Perbaiki penempatan penulisan pada kajian teori, misal A.1.a.1) a) (1) (a).	
3.	Jum'at/7 Juli 2022		<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki penulisan daftar isi2. Rumusan Masalah dibalik No.1 untuk rumusan masalah No.2 dan rumusan masalah No.2 dijadikan no.1	
4.	Senin/11 Juli 2022	BAB III	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki penulisan pembahasan disesuaikan dengan rumusan masalah.- Hapus pada bagian pendahuluan	

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
5.	Rabu/13 Juli 2022	BAB IV	<p>han Ibu kota Negara pada bagian no.1 aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial budaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan pada bagian B uraikan langsung. - pada bagian kesimpulan no.1 langsung uraikan sesuai dengan rumusan Masalah - Penulisan daftar pustaka perbaiki sesuai dengan buku pedoman. - Abstrak perbaiki dan sesuai dengan isi skripsi - Penulisan saran, dibuat nomor. <p>Ace</p>	  
6.	Jam'at/14 Juli 2022			

Bengkulu, 18 Juli 2022

Mengetahui,
Kaprodik HTN



Ifansyah Putra, M.Sos
NIP:199303312019031005

Pembimbing I



Dr. Supardi., M.Ag
NIP: 196504101993031007

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang di tulis oleh Reni Puspitasari NIM. 1811150004 dengan judul **“Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah”** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini di setujui untuk Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 18 Juli 2022
1443

Pembimbing I



Dr. Supardi, M. Ag
NIP. 196504101993031007

Pembimbing II



Ade Kosasih, S.H., M.H
NIP. 198203282010011012

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Reni Puspitasari
Tempat, Tanggal Lahir : Megang Sakti, 17 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jln. Hibrida Ujung, Kota Bengkulu
Nama Orang Tua/Wali : Amrillah

Bahwa saya telah melakukan cek plagiasi di Fakultas Syariah dan saya bertanggung jawab atas semuanya, maka saya tidak akan:

1. Saya tidak akan menuntut hasil plagiasi yang sudah saya cek
2. Saya tidak memberikan apapun kepada tim plagiasi fakultas syariah
3. Saya bertanggung jawab atas semua hasil plagiasi
4. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam hasil plagiasi, maka saya menerima semuanya dan bertanggung jawab atas plagiasi tersebut

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan kondisi sehat serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Dengan Hormat,



Reni Puspitasari

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Reni Puspitasari

Nim : 1811150004


Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyasa Dusturiyah

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi. **2.4%**

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Reni Puspitasari
Nim. 1811150004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 511276-511171-511172- Faksimili (0736) 511171-511172
Website: www.uiniasbengkulu.ac.id

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/07/2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Ujian Munaqosah Skripsi**

25 Juli 2022

Yth, Bapak/ Ibu

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Munaqosah Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Dosen yang berhalangan segera menghubungi Ka.Prodi/Wadek I, 1 hari sebelum pelaksanaan.
2. Sebelum presentasi skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an beberapa ayat baik yang berkaitan dengan judul skripsi atau tidak berkaitan.
3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus. (Blangko terlampir)
4. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan dapat mendaftarkan ulang ujian skripsi.
6. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi, dapat mendaftar ulang di bagian akademik Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002

Tembusan:
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

JADWAL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022

Ruang B

N0	NAMA/NIM/PRODI	JUDUL	HARI/WAKTU	PEMBIMBING I DAN II	TIM PENGUJI
1	Esa Prasetyawati 1711110047/HKI	Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam Menjadi Keluarga Perspektif Maqasid Syariah	Jumat, 29-7-2020 Jam. 07.30 - 08.30	1. Dr. Jim Fahima, L,c., M.A 2. Etry Mike, M.H	1. Dr. Jim Fahima, L,c., M.A Ketua 2. Etry Mike, M.H (Sekretaris) 3. Dr. Rohmadi, M.A (Penguji I) 4. Giyarsi, M.Pd (Penguji II)
2	Mardiana 1811150057/HTN	Penarikan Tarif Retribusi Parkir Dilaah Tanpa Izin Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Ditinjau Menurut Hukum Pemerintah dan Hukum Islam	Jumat, 29-7-2020 Jam. 08.30 - 09.30	1. Dr.Khairuddin Wahid, M.Ag 2. Etry Mike, M.H	1. Dr.Khairuddin Wahid, M.Ag Ketua) 2. Aneka Rahma, M.H (Sekretaris) 3. Dr. Suwarjin, M.A(Penguji I) 4. Fauzan, M.A (Penguji II)
3	Sapna Sasmita 1811150005/HTN	Kedudukan MPR Dalam System Pemerintahan Indonesia Pasca Amendemen Uud 1945 (Perspektif Siyasa Dustruriah)	Jumat, 29-7-2020 Jam. 09.30 - 10.30	1. Dr.Imam Mahdi, M.H 2. Drs. Tasri, M.A	1. Dr.Imam Mahdi, M.H Ketua) 2. Drs. Tasri, M.A (Sekretaris) 3. Dr. Rohmadi, M.a (Penguji I) 4. Giyarsi, M.Pd (Penguji II)
4	Reni Puspitasari 18111500004/HTN	Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Ibu kota Negara Perspektif Siyasa Dustruriah	Jumat, 29-7-2020 Jam. 10.30 - 11.30	1. Dr. Supardi, M.Ag 2. Ade Kosasih, M.H	1. Dr. Supardi, M.Ag (Ketua) 2. Ade Kosasih, M.H (Sekretaris) 3. Maril, M.H (Penguji I) 4. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I (Penguji II)
5	Argi Septiani 1811150003/HTN	Alisis Yuridis Penujukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif dan siyasa Tanfidziy	Jumat, 29-7-2020 Jam. 14.00 - 15.00	1. Maril, M.H 2. Ifansyah, M.Sos	1. Maril, M.H (Ketua) 2. Ifansyah, M.Sos (Sekretaris) 3. Prof. Dr.H Sirajuddin M.M., M.H (Penguji I) 4. Aneka Rahma, M.H(Penguji II)

6	Sivia Agustina 1711150066/HTN	Tinjauan Stiyasah Terhadap Kewenangan Gubernur dalam Melakukan Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014	Jumat, 29-7-2020 Jam. 15.00 - 16.00	1. Dr. Rohmadi, M.A 2. Ade Kosasih, M.H
7	Khairul Hidayat 1711150089/HTN	Larangan Ekspor Benih Lobster Perspektif Masalah Mursalah (Studi Terhadap Pasal 18 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021)	Jumat, 29-7-2020 Jam. 16.00 - 17.00	1. Dr. Toha Andikon, M.Ag. 2. Fauzan, M.H 1. Dr. Rohmadi, M.A (Ketua) 2. Ade Kosasih, M.H (Sekretaris) 3. Dr. Ismail Jalili, Ph.D (Penguji I) 4. Ilansyah, M.Sos (Penguji II) 1. Dr. Ismail Jalili, Ph.D (Ketua) 2. Fauzan, M.H (Sekretaris) 3. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag (Penguji I) 4. Ilansyah, M.Sos (Penguji II)

Bengkulu, 25 Juli 2022

An. Dekan
Wakil Dekan I

